

## P U T U S A N

**Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Smg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Agus Hartanto**, bertempat tinggal di Jl Sendangguwo Rt 04/Rw 10, Gemah, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat I ;**
2. **Muntono**, bertempat tinggal di Jl Karangkojo Utara No 448 Rt 05 Rw 03, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II ;**
3. **Rini Sulastri**, bertempat tinggal di Pedurungan Tengah I/39 Rt 06 Rw 01, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat III ;**
4. **Bagus Arief Setiawan**, bertempat tinggal di Jl Gutitan No 26 Rt 01 Rw 01, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat IV ;**
5. **Nabella Kartika**, bertempat tinggal di Jl Gutitan No 26 Rt 01 Rw 01, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat V;**
6. **Iqbal Adi Wicaksono**, bertempat tinggal di Jl Gutitan No 26 Rt 01 Rw 01, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VI;**

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H, M.H, dan Rekan kesemuanya Advokat pada Firma Hukum “Mirzam indarto” & Rekan beralamat di Jalan Sinar Sentosa Nomor 397 Kedungmundu Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 978/SK/IV/2024/PN.Smg tanggal 02 April 2024.

**Lawan:**

**1. Niqmaturosyidah**, bertempat tinggal di Jalan Argorejo VII Rt 03/ Rw 04, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I ;**

Dalam hal ini Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H., dan Rekan kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat “Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H & Partners” beralamat di Jalan Kendeng Barat II No.10 Rt.002/Rw.006 Sampangan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1088/SK/IV/2024/PN.Smg tanggal 22 April 2024.

**2. Khotimatun Rosyidah**, bertempat tinggal di Jalan Argorejo Vii Rt 03 Rw 04, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II ;**

**3. Nma'rifatun Rosyidah**, bertempat tinggal di Jalan Karang Kojo Utara No 448 Rt 05 Rw 03, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III ;**

**4. Noor Efendi**, bertempat tinggal di Jalan Karang Kojo Utara No 448 Rt 05 Rw 03, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat IV;**

**5. Sopari Gunawan**, bertempat tinggal di Jalan Karang Kojo Utara No 409 Rt 05 Rw 03, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Tergugat II,III,IV dan Turut Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H., dan Rekan kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat “Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H & Partners” beralamat di Jalan Kendeng Barat II No.10 Rt.002/Rw.006 Sampangan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1439/SK/V/2024/PN.Smg tanggal 21 Mei 2024.

**6. Aries Wardana**, bertempat tinggal di Karang Kebon Utara No 175 Rt 01 Rw 03, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat II** ;

**7. Pemerintah Republik Indonesia** cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.Gubernur Jawa Tengah cq. Walikota Semarang cq. Camat Semarang Timur cq. Lurah Sarirejo, tempat kedudukan Jl. Karangsono, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat III** ;

Dalam hal ini Turut Tergugat III telah memberikan kuasa kepada M. ISSAMSUDIN, SH, S.Sos, M.H., dan Rekan kesemuanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1450/SK/V/2024/PN.Smg tanggal 22 Mei 2024.

**8. Pemerintah Republik Indonesia** cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq.Gubernur Jawa Tengah cq. Walikota Semarang cq. Camat Semarang Timur, tempat kedudukan Jl Barito No 5, Karangtempel,  
*Hal. 3 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IV ;**

**9. Pemerintah Republik Indonesia** cq. Menteri Agama Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kememtrian Agama Propinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kendal cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, tempat kedudukan Jl Karangayu No 72, Karangayu, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat V;**

**10. Pemerintah Republik Indonesia** cq. Menteri Dalam Negeri Repunlik Indomesia cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Bupati Demak cq. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tempat kedudukan Jl Kyai Mugni No 1016, Bintoro, Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..**Turut Tergugat VI ;**

Dalam hal ini Turut Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada Lina Wulandari, SE MM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1331/SK/V/2024/ PN.Smg tanggal 08 Mei 2024.

**11. Pemerintah Republik Indonesia** cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal cq. Kepala Kantor Wilayah Atr/bpn Propinsi Jawa Tengahcq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro No 23, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat VII.**

*Hal. 4 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

Dalam hal ini Turut Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada Edy Sumarsono A. Ptnh.MM dan Rekan kesemuanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1567/SK/VI/2024/PN.Smg tanggal 04 Juni 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Ahli yang diajukan oleh Tergugat di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 April 2024 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Smg. Telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa SLAMET HARYADI atau SLAMET HARYADI BIN SAMINGUN telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2020, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-20102020-0001 tanggal 22 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA. Smg tanggal 26 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Keterangan Waris Nomor 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Dwi Fratmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. SLAMET HARYADI atau Alm. SLAMET HARYADI BIN SAMINGUN;
3. Bahwa semasa hidupnya, Alm. SLAMET HARYADI memiliki harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas ± 70 m2 (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi

*Hal. 5 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Sapuan (Jl. Karang Kojo Selatan 432 i)
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Edi Sutikno(Jl.Karang Kojo Utara 448 A)

Yang untuk selanjutnya akan disebut “**Objek Sengketa**”;

4. Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa dibeli oleh Alm. SLAMET RIYADI pada tanggal 28 November tahun 2000, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 467/2000 yang dibuat dihadapan Ny. ELLY NINANINGSIH, S.H., PPAT di Kota Semarang;
5. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA. Smg tanggal 26 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa ternyata setelah meninggalnya Alm. SLAMET HARYADI, tanah dan bangunan objek sengketa telah dibalik nama dari semula atas nama SLAMET HARYADI menjadi atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) atas dasar pewarisan, dengan mendasarkan pada :
  - a. Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring (Turut Tergugat V), yang menerangkan bahwa SLAMET HARYADI telah menikah dengan NIKMAH;
  - b. Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005 tanggal 15 September 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak (Turut Tergugat VI), yang menerangkan bahwa KHOTIMATUN ROSYIDAH adalah anak dari suami isteri SLAMET HARYADI dan NIKMAH;

- c. Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021 yang disaksikan oleh SOPARI GUNAWAN (Turut Tergugat I) selaku Ketua RT. 005 RW. 003 Kelurahan Sarirejo dan ARIES WARDHANA (Turut Tergugat II) selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sarirejo, serta disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sarirejo (Turut Tergugat III) dengan Nomor : 593.3/36/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan dikuatkan oleh Camat Semarang Timur (Turut Tergugat IV) dengan Nomor : 593/05 tanggal 11 Januari 2021, yang menerangkan bahwa Ahli waris dari Alm. SLAMET HARYADI adalah NIQMATURROSYIDAH dan KHOTIMATUN ROSYIDAH;
7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari Tergugat I. Sedangkan Tergugat IV adalah Suami dari Tergugat III. Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) yang telah dibalik nama dari semula atas nama SLAMET HARYADI menjadi atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH), Para Tergugat telah menempati/menguasai tanah dan bangunan objek sengketa sejak tahun 2021;
8. Bahwa Para Penggugat merasa terkejut atas tindakan Para Tergugat tersebut, karena sepengetahuan Para Penggugat, Alm. SLAMET HARYADI semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan siapapun, sehingga merasa janggal atas keberadaan Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. SLAMET HARYADI. Para Penggugat melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) atas sangkaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau 266 KUHP di Polrestabes Semarang, yang berlanjut dengan dihadapkannya Tergugat I sebagai terdakwa dalam Perkara Nomor 654/PID.B/2023/PN. SMG;

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN. SMG tanggal 05 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, NIQMATURROSYIDAH yang dahulu bernama NIKMAH (Tergugat I) telah diputus bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP. Dalam pertimbangan putusan halaman 38 – 39 telah disebutkan :
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nampak jelas perbuatan terdakwa yaitu menggunakan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Cepiring yang nama identitas diri terdakwa berbeda dengan data identitas diri terdakwa yang tercatat pada Akta Kelahiran terdakwa dan Kartu Keluarga terdakwa sebagaimana diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Semarang. Dan juga menggunakan Akta Kelahiran atas nama KHOTIMATUN ROSYIDAH yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Demak yang diketahui data identitas KTP dan Kartu keluarga atas nama SLAMET HARYADI dan NIKMAH yang dipergunakan sebagai data pendukung pengajuan permohonan akta kelahiran tersebut ternyata berbeda dengan data identitas KTP dan Kartu Keluarga atas nama SLAMET HARYADI dan NIQMATURROSYIDAH sebagaimana diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, dimana Akta Nikah terdakwa dan Akta Kelahiran atas nama KHOTIMATUN ROSYIDAH telah digunakan oleh terdakwa guna mengurus Surat Keterangan Waris yang merupakan syarat yang diperlukan untuk merubah SHM No. 01207 atas nama SLAMET HARYADI beralih menjadi atas nama NIQMATURROSYIDAH dan KHOTIMATUN ROSYIDAH;*
10. Bahwa Yurisprudensi MARI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Suatu putusan dari peradilan pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”*. In casu,



berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN. SMG tanggal 05 Februari 2024 atas nama Terdakwa NIQMATURROSYIDAH (Tergugat I) yang telah berkekuatan hukum tetap maka telah terbukti secara hukum bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk merubah SHM No. 01207/Sarirejo atas nama SLAMET HARYADI beralih menjadi atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH), yang terdiri dari :

- a. Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring), yang menerangkan bahwa SLAMET HARYADI telah menikah dengan NIKMAH;
- b. Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005 tanggal 15 September 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak), yang menerangkan bahwa KHOTIMATUN ROSYIDAH adalah anak dari suami isteri SLAMET HARYADI dan NIKMAH;
- c. Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021 yang disaksikan oleh Turut Tergugat I (SOPARI GUNAWAN) selaku Ketua RT. 005 RW. 003 Kelurahan Sarirejo dan Turut Tergugat II (ARIES WARDHANA) selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sarirejo, serta disaksikan dan dibenarkan oleh Turut Tergugat III (Lurah Sarirejo) dengan Nomor : 593.3/36/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan dikuatkan oleh Turut Tergugat IV (Camat Semarang Timur) dengan Nomor : 593/05 tanggal 11 Januari 2021, yang menerangkan bahwa Ahli waris dari Alm. SLAMET HARYADI adalah Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH);

Adalah cacat hukum karena mengandung unsur kepalsuan, sehingga konsekwensi hukumnya wajib dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat VI (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak) juga telah menerbitkan Akta Kelahiran No. 7705/TP/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat III (NMA'RIFATUN ROSYIDAH) adalah anak dari suami isteri SLAMET HARYADI dan NIKMAH. Akta kelahiran tersebut adalah cacat hukum karena mengandung unsur kepalsuan, sehingga konsekwensi hukumnya wajib dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
12. Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN. SMG tanggal 05 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap maka :
  - a. Proses balik nama atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) dari semula atas nama SLAMET HARYADI beralih menjadi atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) adalah cacat hukum karena didasarkan atas dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada posita 10.a, 10.b dan 10.c yang terbukti mengandung unsur kepalsuan, sehingga konsekwensi hukumnya proses balik nama tersebut wajib dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  - b. Para Penggugat tetap merupakan pihak yang berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa meskipun tanah dan bangunan objek sengketa telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”*

Untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

**1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.**

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

In casu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan proses balik nama tanah dan bangunan objek sengketa dengan menggunakan dokumen yang mendung unsur kepalsuan serta perbuatan Para Tergugat yang menempati/menguasai tanah dan bangunan objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah telah memenuhi unsur “perbuatan yang bertentangan dengan hukum”;

**2) Adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)**

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

In casu, perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan dengan sadar dan mengetahui benar akibat dari perbuatannya tersebut;

**3) Adanya kerugian**

Pengertian kerugian menurut Yahya Harahap adalah "**kerugian nyata**" atau "**fietelijke nadeel**", yang ditimbulkan oleh adanya PMH.

In casu, perbuatan Para tergugat tersebut berpengaruh terhadap pekerjaan dan kondisi kejiwaan Para Penggugat beserta keluarga, sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat baik materiil maupun immateriil;

**4) Adanya hubungan sebab akibat**

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti/mengetahui adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

In casu, perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat, dimana Para Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya;

**14.** Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil**

- Bahwa Para Tergugat telah menempati/menguasai objek sengketa sejak tahun 2021 hingga sekarang atau selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Tanah dan bangunan objek sengketa apabila disewa/dikontrak tiap tahunnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga Para Penggugat telah kehilangan penghasilan sebesar **4 X Rp. 50.000.000,- = Rp. 200.000.000,-**
- Bahwa Para Penggugat telah menggunakan Jasa Advokat, untuk pengurusan perkara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**

Dengan demikian Kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah **sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**;

**b. Kerugian Immateriil :**

Kerugian immateriil sulit dihitung, namun demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan ini maka kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jika dinilai dengan uang dapat diperhitungkan **sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)**, dimana sejak adanya permasalahan ini Para Penggugat merasa sangat terbebani dan kehilangan konsentrasi dalam mencari nafkah untuk kehidupan keluarga;

Para Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng, tunai dan sekatika;

15. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 654/PID.B/2023/PN. SMG tanggal 05 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap serta Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA. Smg tanggal 26 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan proses permohonan balik nama melalui Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang), terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), yang semula atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) menjadi atas nama AGUS HARTANTO, MUNTONO, RINI SULASTRI,

BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA dan IQBAL ADI WICAKSONO (Para Penggugat). Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah :

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Pasal 35 huruf f dan huruf o;
- Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : *“Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan”*. In casu, Putusan Pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai akta yang tidak dibuat oleh PPA dalam peraturan tersebut yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

- 16.** Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat meskipun telah diberi peringatan/somasi maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin serta memberi kuasa sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan mengajukan proses permohonan balik nama melalui Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas ± 70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan

Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), yang semula atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) menjadi atas nama AGUS HARTANTO, MUNTONO, RINI SULASTRI, BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA dan IQBAL ADI WICAKSONO (Para Penggugat);

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menempati/menguasai tanah dan bangunan objek sengketa tanpa alas hak yang sah maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian yang berwenang);
18. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan tanah dan bangunan objek sengketa, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa;

Bahwa guna menjamin tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Argorejo VII RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lesan Puro II No. 34 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Karang Kojo Utara No. 448 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;

19. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
20. Bahwa ada dugaan Para Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari atas kesengajaan/kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
21. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII (Para Turut Tergugat) patut dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
22. Bahwa selanjutnya Para Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup>



(lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Sapuan (Jl. Karang Kojo Selatan 432 i)
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Edi Sutikno (Jl. Karang Kojo Utara 448 A)

4. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring) yang isinya menerangkan bahwa SLAMET HARYADI telah menikah dengan NIKMAH adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005 tanggal 15 September 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak) yang isinya menerangkan bahwa Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH), lahir pada tanggal 18 Januari 2005, anak dari suami isteri SLAMET HARYADI dan NIKMAH adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Kelahiran No. 7705/TP/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak) yang isinya menerangkan bahwa Tergugat III (NMA'RIFATUN ROSYIDAH), lahir pada tanggal 30 Juli 1995, anak dari suami isteri SLAMET HARYADI dan NIKMAH adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021 yang disaksikan oleh Turut Tergugat I (SOPARI GUNAWAN) selaku Ketua RT.

005 RW. 003 Kelurahan Sarirejo dan Turut Tergugat II (ARIES WARDHANA) selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sarirejo, serta disaksikan dan dibenarkan oleh Turut Tergugat III (Lurah Sarirejo) dengan Nomor : 593.3/36/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan dikuatkan oleh Turut Tergugat IV (Camat Semarang Timur) dengan Nomor : 593/05 tanggal 11 Januari 2021, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) Ahli waris dari Alm. SLAMET HARYADI adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan balik nama atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), dari semula atas nama SLAMET HARYADI menjadi atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menetapkan memberikan ijin serta memberi kuasa sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti melalui Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa);
10. Menetapkan memberikan ijin serta memberi kuasa sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk mengajukan proses permohonan balik nama melalui Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), yang semula atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) menjadi atas nama AGUS HARTANTO, MUNTONO, RINI SULASTRI, BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA dan IQBAL ADI WICAKSONO (Para Penggugat);

11. Memerintahkan Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk menerbitkan sertifikat pengganti terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa);
12. Memerintahkan Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk melakukan proses balik nama atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), yang semula atas nama NIQMATURROSYIDAH (Tergugat I) dan KHOTIMATUN ROSYIDAH (Tergugat II) menjadi atas nama AGUS HARTANTO, MUNTONO, RINI SULASTRI, BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA dan IQBAL ADI WICAKSONO (Para Penggugat);
13. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian yang berwenang);
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
  - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
  - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Sapuan (Jl. Karang Kojo Selatan 432 i)
  - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Edi Sutikno (Jl. Karang Kojo Utara 448 A)
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas harta benda milik Para Tergugat guna menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat, yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Argorejo VII RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lesan Puro II No. 34 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Karang Kojo Utara No. 448 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) secara tanggung renteng, tunai dan seketika untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Para Penggugat atas kesengajaan/kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
  20. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII (Para Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Wahyu Rudy Indarto, S.H, M.H, dan Rekan kesemuanya Advokat pada Firma Hukum “Mirzam indarto” & Rekan

beralamat di Jalan Sinar Sentosa Nomor 397 Kedungmundu Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 978/SK/IV/2024/PN.Smg tanggal 02 April 2024, tergugat I Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H., dan Rekan kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat “Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H & Partners” beralamat di Jalan Kendeng Barat II No.10 Rt.002/Rw.006 Sampangan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1088/SK/IV/2024/PN.Smg tanggal 22 April 2024 dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I juga memberikan kuasanya kepada Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H., dan Rekan kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat “Hanitiyo Satria Putra, S.H, M.H & Partners” beralamat di Jalan Kendeng Barat II No.10 Rt.002/Rw.006 Sampangan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1439/SK/V/2024/PN.Smg tanggal 21 Mei 2024, Turut Tergugat III hadir dipersidangan kuasanya Issamudin, SH,S.Sos, M Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomer 1450/SK/V/2024/PN.Smg pada tanggal 22 Mei 2024. Turut Tergugat V hadir H. Muhammad Ulil Abshor,SH,S.Sy.M.H. Turut Tergugat VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lina Wulandari, SE MM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1331/SK/V/2024/PN.Smg tanggal 08 Mei 2024, Turut Tergugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Sumarsono A. Ptnh.MM dan Rekan kesemuanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, surat kuasa didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Nomor 1567/SK/VI/2024/PN.Smg tanggal 04 Juni 2024, Aries Wardana, bertempat tinggal di Karang Kebon Utara No 175 Rt 01 Rw 03, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya

disebut sebagai Turut Tergugat II dalam hal ini tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak di hadiri kuasanya walaupun telah dipanggil sebagai mana dalam relas panggilan sidang tertanggal 8 Mei 2024, tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 11 Juni 2024 dan Turut Tergugat IV, tidak pernah hadir di persidangan juga tidak di hadiri oleh Kuasanya sesuai dengan relas Panggilan sidang tertanggal 8 Mei 2024, 15 Mei 2024 dan tanggal 11 Juni 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Ari Astuti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak bisa di laksanakan;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT I ( NIQMATURROSYIDAH yang dahulu bernama NIKMAH ) menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I ;

**DALAM EKSEPSI**

**A.** Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo secara absolut;

- I. Mengenai Kopetensi Absolut Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo melainkan Pengadilan Agama Semarang;

1. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun ( Orang Tua Kandung Slamet Haryadi dan juga Orang Tua Kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, serta Kakek dari Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
2. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;
3. Bahwa Setelah pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I Keduanya hidup bahagia terutama kedua orang tua dari Alm Slamet Haryadi yang bernama Bapak Samingun dan Ibu Terus;
4. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;
5. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :
  - A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m2 terletak dijalan **Jl.** Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;



B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m<sup>2</sup> menjadi HM 6315 awalnta terletak di kelurahan gemah kecamatan pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak dijalan Sendangguwo III Kelurahan Sendangguwo,Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

6. Bahwa dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT Semuanya Mengakui kalau PARA PENGGUGAT Dan PARA TERGUGAT Beragama Islam ;
7. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan lebih tepat diajukan melalui Pengadilan Agama, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa SEMUA PARA PIHAK BERAGAMA ISLAM. Maka perkara No. 188/Pdt.G/2024/PN.SMG Tanggal 04 April 2024 Pengadilan Negeri Tidak memiliki wewenang untuk membagi perkara waris, yang berhak adalah PENGADILAN AGAMA.(Dasar Hukum Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas uu no.7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama (“ UU 3/20006 “) Yang menjadi wewenang peradilan agama tingkat pertama orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf. zakat. Dengan dibuktikan pada posita angka : 1,2,3,5,6,7,8,9,10, Serta Petitum Gugatan angka 3,4,6,7 Merupakan kewenangan Pengadilan Agama) sehingga tidak ada kewenangan absolut bagi majelis hakim untuk memeriksa gugatan a quo;

8. Bahwa jika PARA PENGGUGAT tetap merasa ada hak dan kewajiban yang dilanggar sehubungan dengan permasalahan pernikahan antara Alm Slamet Haryadi dengan NIQMATURROSYIDAH Dahulu Bernama NIKMAH , sepanjang dapat dibuktikan, maka silahkan PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Bukan peradilan umum dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang,

dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190), yang dikuatkan oleh sumber-sumber hokum acara di pengadilan Agama Undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum islam,UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama atas UU no.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama UU No.50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;

9. Bahwa karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. Mengenai Kopetensi Absolut Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

1. Bahwa memperhatikan baik TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, Dan TURUT TERGUGAT VII ditambah pada Petitum Gugatan dari Para Penggugat Angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 yang meminta untuk melakukan perbuatan tertentu dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan :

Pasal 1 Angka (3)Undang-undang No.5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Bahwa didalam Petitem 8,9,10,11,12 yang intinya memerintahkan TURUT TERGUGAT VII (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ) untuk melakukan perbuatan tertentu maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan pasal 53 ayat(1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan guatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi” Kewenangan mengadili bukan peradilan umum melainkan pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190);
3. Bahwa sesuai asas hukum dan Hukum Acara yang berlaku, maka terhadap keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan dimaksud oleh ParaPenggugat adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;
4. Berdasarkan uraian eksepsi pada bagian ini,maka beralasan hukum bagi pengadilan negeri semarang untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keputusan-keputusan dan / atau penetapan –penetapan TUN dari TERGUGAT I;

5. Bahwa berdasarkan dasar hukum peraturan menteri dalam negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak ada yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Gugatan Para Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA No.317K/Pdt/1984 menentukan bahwa eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase secara total peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut” Yuresprudensi tersebut diperkuat oleh pendapat ahli Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH didalam bukunya hokum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika 2021, halaman 482 , sebagai Berikut :  
Kewajiban Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksa bersifat imperative,

meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi maka terang dan jelas pengadilan negeri semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara A Quo tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**B. Eksepsi KOMPETENSI RELATIF, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo secara Relatif;**

1. Bahwa didalam hukum acara perdata mengenal tentang kompetensi Relatif yang diatur didalam hukum acara perdata pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum untuk itu pasal 118 Ayat 1 HIR atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dimana para penggugat meminta dalam permohonannya/petitum gugatan angka 4 yang isinya “menyatakan akta nikah nomor : 227/08/VII/2022 tanggal 04 Juli 2002 yang diterbitkan oleh turut tergugat V (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring) yang isinya menerangkan bahwa Slamet Haryadi telah menikah dengan nikmah adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum” serta didalam posita gugatan angka 6 huruf a ditambah pihak didalam gugatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal yang berdomisili di jalan Karangayu No.72 Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Kendal;
2. Bahwa Bahwa didalam hukum acara perdata mengenal tentang kompetensi Relatif yang diatur didalam hukum acara perdata pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum untuk itu pasal 118 Ayat 1 HIR atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dimana para penggugat meminta dalam permohonannya/petitum gugatan angka 5 dan 6 yang intinya memerintahkan atau meminta kepada turut tergugat VI (Kepala kantor

kependudukan dan catatan sipil kabupaten Demak) untuk melakukan perbuatan hokum, serta didalam posita gugatan angka 6 huruf b dan angka 11 ditambah pihak didalam gugatan Kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Demak yang berdomisili di jalan Kyai Mugni Nomor 1016 petengan selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, kabupaten Demak maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Demak;

C. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*), SURYANDARI Kakak Ipar Slamet Haryadi Bin Samingun, NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn dan NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang, tidak dimasukkan sebagai pihak yang digugat;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT juga karena kakak pertama dari Alm Slamet Haryadi Bin Samingun yang bernama Jumari (Sudah Meninggal) memiliki istri yang bernama Suryandari serta memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus Arief Setiawan,(PENGGUGAT IV) 2. Nabella kartika,(PENGGUGAT V) 3, Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI) Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya memasukkan ketiga anak dari Alm Djomari, yang seharusnya yang mewaris dari almarhum Djomari ada 4 orang yaitu : Suryandari, Bagus Arief Setiawan (PENGGUGAT IV), Nabella kartika (PENGGUGAT V) Dan Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI);
3. Bahwa dengan tidak digugatnya kedua pihak tersebut yakni NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn yang membuat akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang didasari adanya Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 06 juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO., SH., M.Kn, yang digunakan oleh para penggugat mengajukan permohonan penetapan pada pengadilan Agama Semarang Nomor : 1670/Pdt.G/2022/

PA.Smg tanggal 26 juli 2022; maka peranan notaris untuk sebagai pihak dalam perkara A Quo ini sangat penting dan menentukan dalam Fakta persidangan nantinya, maka terbukti Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*) dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa pada posita angka 4 ditambah petitum pada angka 3 dan 16terkait obyek sengketa yang diperjual-belikan berdasarkan akta jual-beli Nomor : 467/2000 tanggal 28 November 2000 yang dibuat dihadapan NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang, dimana hal itu yang dipermasalahkan oleh para penggugat, maka NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang jika tidak ditarik menjadi pihak perkara yang dipermasalahkan menjadi kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa dengan tidak digugatnya kedua pihak tersebut yakni NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang yang membuat akta jual-beli Nomor : 467/2000 tanggal 28 November 2000, maka peranan notaris untuk sebagai pihak dalam perkara A Quo ini sangat penting dan menentukan dalam Fakta persidangan nantinya, maka terbukti Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*) dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**D. Eksepsi *error in persona* – Salah Pihak.** Bahwa TERGUGAT IV (NOOR EFENDI), TURUT TERGUGAT I (SOPARI GUNAWAN), TURUT TERGUGAT II (ARIES WARDHANA) Digugat Secara Pribadi Yang Tidak Ada Hubungan Dalam Perkara A Quo Ini;

1. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menjabarkan permasalahan hukum didalam gugatan A Quo ini, dimana antara susunan pada posita gugatan dan petitum tidak berkorelasi terhadap hukum yang berlaku;

2. Para Penggugat menarik pihak TERGUGAT IV ( NOOR EFENDI ) itu keliru karena TERGUGAT IV kapasitas hukum didalam permasalahan antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  3. Bahwa TERGUGAT IV ( NOOR EFENDI ) ini hanya sebagai Menantu dari TERGUGAT I, dan kesalahan dari TERGUGAT IV tidak diceritakan secara detail didalam Posita Gugatan Para Penggugat, maka seyogyanya Para Penggugat tidak menjadikan TERGUGAT IV menjadi Pihak didalam perkara A QUO ini;
  4. Bahwa dalam pernikahan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pihak yang menjadi wali adalah Slamet Haryadi, yang disaksikan dan dihadiri oleh Penggugat III (Rini Sulastri) bersama suaminya yang bernama pramudya wardana, Dihadiri juga oleh kakak Slamet Haryadi yang bernama Djomari bersama istri yang bernama Suryandari;
  5. Bahwa didalam pernikahan antara TERGUGAT III Dan TERGUGAT IV yang menjadi wali nikah dari TERGUGAT III adalah orang tua kandung dari TERGUGAT III yaitu Alm SLAMET HARYADI Bin Samingun;
  6. Bahwa Para Penggugat juga menarik TURUT TERGUGAT I (SOPARI GUNAWAN) secara pribadi yang tidak ada kolerasi hukum didalam permasalahan hukum antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  7. Bahwa Para Penggugat juga menarik TURUT TERGUGAT II (ARIES WARDHANA) secara pribadi yang tidak ada kolerasi hukum didalam permasalahan hukum antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  8. Bahwa bila diteruskan gugatan ini akan membingungkan bagi para pihak yang berperkara jika tetap dilanjutkan. Oleh karena itu gugatan a quo menjadi Salah Pihak atau *error in persona* dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- E. Eksepsi Obscur Libel**, PARA PENGGUGAT mencampur adukan antara Perkara Pernikahan, Perkara Waris, Perkara Wanprestasi, Perkara PTUN dan Perkara Perbuatan Melawan Hukum;



1. Bahwa Para Penggugat Tidak menjelaskan secara lengkap terkait siapa saudara Slamet Haryadi Bin Samingun, lahir dimana?, semasa hidupnya memiliki istri dan anak atau tidak? Itu tidak di jelaskan secara detail sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur;
2. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama JUMARI, Sedangkan JUMARI Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Jumari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV ( BAGUS ARIEF SETIAWAN ), PENGGUGAT V ( NABELLA KARTIKA ) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak mewakili upaya hukum dari ahli waris JUMARI adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);
4. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;

5. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;
6. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya ( kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi );
7. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :
  - A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m2 terletak dijalan Jl. Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
  - B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m2 menjadi HM 6315 awalnya terletak di kelurahan gemah kecamatan pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak dijalan Sendangguwo III

Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

8. Bahwa asal muasal tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dimiliki oleh pemilik lama yang bernama Nyonya LIE OEN NIO dan telah mendapat persetujuan suaminya yang bernama LIAW HAN SIN ( Yang merupakan Cucuk dari Nyah Kecap/Bos dari Ibu Terus yang berdomisili di Surabaya ) ditawarkan kepada karyawannya yang bernama ibu Alm Terus ( Orang Tua Slamet Haryadi ), setelah itu alm Terus bercerita ke Pak RT.05 kelurahan sarirejo (Bp.Sopari Gunawan/TURUT TERGUGAT I) meminta untuk menawarkan tanah tersebut kepada istri slamet haryadi, yang bernama nikmah/TERGUGAT I untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, lalu selang beberapa hari +/- 1 minggu pemiliknya datang dari surabaya yang bernama Nyonya LIE OEN NIO untuk menemui Keluarga Slamet lalu slamet mendatangi rumah bapak Sopari Gunawan RT-05 (Turut Tergugat I) untuk menanyakan jika obyek sengketa tersebut mau dibawa kemana untuk pengurusan jual-belinya lalu bersepakat dibawa NY. ELLY NINANINGSIH, SH, PPAT di kota Semarang;
9. Bahwa sebelum obyek sengketa tersebut ditawarkan istri slamet haryadi yang bernama NIKMAH (TERGUGAT I) sempat ditawarkan kepada Suryandari istri dari kakak Slamet Haryadi yang nomer pertama yang bernama Djomari, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan yang dikarenakan pada saat itu Suryandari belum memiliki uang untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa;
10. Bahwa Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 kerumah istrinya (TERGUGAT I) daerah argorejo untuk meminta uang untuk membeli obyek sengketa tersebut, setelah itu Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 untuk melakukan transaksi jual-beli dan melakukan pembayaran yang sumber keuangannya dari TERGUGAT I tersebut;

11. Bahwa obyek sengketa tersebut kenapa dinamakan slamet haryadi karena istri slamet (TERGUGAT I) tidak berdomisili di karang kojo sesuai dengan wilayah obyek sengketa tersebut berada;
12. Bahwa slamet dan nikmah (TERGUGAT I) pada kejadian tersebut sudah menikah secara agama tetapi baru diresmikan tahun 2002;
13. Bahwa dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatannya dengan bersandarkan kepada Pasal 1365 KUH PERDATA, dengan kata lain PARA PENGGUGAT akan menggugat adanya perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan hukum Para Tergugat Dan Para Tergugat sehubungan Petitum/Permohonan dari Para Penggugat;
14. Bahwa memperhatikan baik TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, Dan TURUT TERGUGAT VII ditambah pada Petitum Gugatan dari Para Penggugat Angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 yang meminta untuk melakukan perbuatan tertentu dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan :

Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

15. Bahwa didalam Petitum 8,9,10,11,12 yang intinya memerintahkan TURUT TERGUGAT VII (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ) untuk melakukan perbuatan tertentu maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan

kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan pasal 53 ayat(1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan guatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi” Kewenangan mengadili bukan peradilan umum melainkan pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190);

16. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menjabarkan permasalahan hukum didalam gugatan A Quo ini, dimana antara susunan pada posita gugatan dan petitum tidak berkorelasi terhadap hukum yang berlaku;

17. Bahwa menurut pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan , sinar Grafika 2017 halaman 515 Sebagai berikut :

“ Tidak jelasnya dalil gugatan, posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bias juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan fakta (Fetelijke ground) dalil gugatan seperti itu,tidak memenuhi syarat formil Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en becpaalde conclusieve);

18. Bahwa pendapat ahli tersebut diatas diperkuat dan dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.250K/Pdt/1984, Sebagai berikut :  
“ Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa, penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (Apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya) selain itu, penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan, Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*Feitelijke ground*) Gugatan;
19. Bahwa karenanya berdasar hukum untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dengan apa yang ditanggapi dalam jawaban oleh TERGUGAT I pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang diakui dan atau berkesesuaian dengan FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA yang disampaikan dalam Eksepsi dan Jawabannya ini;
3. Bahwa Para Penggugat Tidak menjelaskan secara lengkap terkait siapa saudara Slamet Haryadi Bin Samingun, lahir dimana?, semasa hidupnya memiliki istri dan anak atau tidak? Itu tidak dijelaskan secara detail sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur;

4. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama Djomari, Sedangkan Djomari Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Djomari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV ( BAGUS ARIEF SETIAWAN ), PENGGUGAT V ( NABELLA KARTIKA ) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak mewakili upaya hukum dari ahli waris Djomari adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);

Note : Bahwa TERGUGAT I akan melakukan upaya hukum baik Pidana  
Maupun Perdata;

6. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;
7. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan

beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang  
Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum  
Ambarawa;

8. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya ( kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi );
9. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :
  - A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m2 terletak dijalan **Jl.** Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
  - B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m2 menjadi HM 6315 awalnya terletak di kelurahan gemah kecamatan pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak dijalan Sendangguwo III Kelurahan Sendangguwo,Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
10. Bahwa asal muasal tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dimiliki oleh pemilik lama yang bernama Nyonya LIE OEN NIO dan telah mendapat persetujuan suaminya yang bernama LIAW HAN SIN ( Yang



merupakan Cucuk dari Nyah Kecap/Bos dari Ibu Terus yang berdomisili di Surabaya ) ditawarkan kepada karyawannya yang bernama ibu Alm Terus ( Orang Tua Slamet Haryadi ), setelah itu alm Terus bercerita ke Pak RT.05 kelurahan sarirejo (Bp.Sopari Gunawan) meminta untuk menawarkan tanah tersebut kepada istri slamet haryadi, yang bernama nikmah untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, lalu selang beberapa hari +/- 1 minggu pemiliknya datang dari surabaya untuk menemui Keluarga Slamet lalu slamet mendatangi rumah bapak RT-05 (TT-1) untuk menanyakan jika obyek sengketa tersebut mau dibawa kemana untuk pengurusan jual-belinya lalu bersepakat dibawa NY. ELLY NINANINGSIH, SH, PPAT di kota Semarang;

11. Bahwa sebelum obyek sengketa tersebut ditawarkan istri slamet haryadi yang bernama NIKMAH (TERGUGAT I) sempat ditawarkan untuk dibeli kepada Suryandari istri dari kakak Slamet Haryadi yang nomer pertama yang bernama Djomari, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan yang dikarenakan pada saat itu Suryandari belum memiliki uang untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa;
12. Bahwa Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku Ketua RT.05 (Turut Tergugat I) kerumah istrinya ( TERGUGAT I ) daerah argorejo untuk meminta uang untuk membeli obyek sengketa tersebut, setelah itu Slamet Haryadi mengajak Sopari Gunawan selaku Ketua RT.05 (Turut Tergugat I) untuk melakukan transaksi jual-beli dan melakukan pembayaran yang sumber keuangannya dari TERGUGAT I tersebut;
13. Bahwa obyek sengketa tersebut kenapa dinamakan slamet haryadi karena istri slamet belum tidak berdomisili di karang kojo, wilayah obyek sengketa tersebut berada;
14. Bahwa slamet haryadi dan nikmah (TERGUGAT I) pada kejadian tersebut sudah menikah secara agama tetapi baru diresmikan tahun 2002, Dikarenakan Slamet Haryadi Dan Tergugat I sudah menikah secara agama sejak tahun 1994 maka TERGUGAT I bersedia mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa di

jalan karang kojo tersebut serta diatas namakan suami dari TERGUGAT I yang bernama Slamet Haryadi ;

15. Bahwa Slamet Haryadi Suami dari TERGUGAT I mulai sakit-sakitan sekitar tahun 2017, yang sering priksa dokter dsi Rumah sakit Pantiwiloso Dokter Cipto yang diatar oleh TERGUGAT III;
16. Bahwa Tergugat I (Nikmah) mengajukan permohonan ganti nama pada tanggal 18 November 2018 Dipengadilan negeri semarang yang teregister nomor perkara : 460/Pdt.P/2018/PN.Smg yang isi putusannya sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon untuk merubah nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No.3374.LT.24102018.0039 yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca : NIKMAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca NIQMATURROSYIDAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai kantor catatan sipil kota semarang agar perubahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah);  
Ditetapkan odalam persidangan pengadilan negeri semarang Rabu 28 November 2018 oleh Hakim Tunggal Bapak NOER ALI, SH dan Panitera Pengganti ARTJI LATTAN, SH;
17. Bahwa Slamet Haryadi Suami dari TERGUGAT I pernah diantar oleh TERGUGAT III ke Rumah Sakit Sultan Agung untuk control Pemasangan Ring Jantung;
18. Bahwa hubungan PARA PENGGUGAT Dan PARA TERGUGAT baik-baik saja hingga sepeninggalan Bapak Slamet Haryadi Suami dari TERGUGAT I;

19. Bahwa Posita angka 1 terkait Slamet Haryadi Bin Samingun telah meninggal dunia pada 02 September 2020, berdasarkan akta kematian nomor : 3374-KM-20102020-0001 tanggal 22 Oktober 2020 diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil kota semarang adalah benar;
20. Bahwa setelah sepeninggalnya Slamet Haryadi mulai terjadi keributan antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT;
21. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail apa isi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1670/Pdt.G/2022/PA. Semarang tanggal 26 Juli 2022, yang menyebabkan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas/kabur;
22. Bahwa pada posita angka 2 itu tidak benar karena Para Penggugat sudah mengetahui jika alm Slamet Haryadi Bin Samingun memiliki istri akan tetapi muncul Akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Fratmawati, SH.,M.Kn. yang diperkuat Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 06 juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO., SH., M.Kn yang nantinya TERGUGAT I ajukan upaya hukum pidana maupun perdata dikarenakan terdapat double Surat Keterangan Waris;
23. Bahwa Akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 dibuat tanpa adanya surat pengantar RT,RW,Kelurahan,Serta Camat Semarang Timur, maka patut diduga adanya penyalahgunaan dokumen yang digunakan oleh Para Penggugat;
24. Bahwa Posita angka 3 adalah benar adanya obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut yang pembayaran serta renovasi bangunan menggunakan dana dari TERGUGAT I;
25. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dan menolak posita pada gugatan Para Penggugat angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22,23 Serta menolak seluruh Petitum dari gugatan penggugat angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 dikarenakan tidak ada korelasi hukum yang dijelaskan secara detail dan gugatan tidak sesuai fakta hukum yang menyebabkan gugatan kabur;

26. Bahwa TERGUGAT I memberi tanggapan terkait adanya putusan pidana nomor : 654/PID.B/2023/PN.SMG Tanggal 05 Februari 2024, Dimana putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mendukung dalil-dalil sesat dari para penggugat didalam gugatannya;
27. Bahwa putusan nomor : 654/PID.B/2023/PN.SMG Tanggal 05 Februari 2024 tidaklah tepat jika dijadikan sebagai suatu bukti persangkaan dalam perkara A Quo untuk membatalkan suatu pernikahan, suatu kelahiran anak, status anak serta meminta aparaturnegara untuk melakukan perbuatan tertentu yang tercatat didalam Petitum/permohonan dari para penggugat angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 hal ini para penggugat telah lalai dan kurang teliti dalam menyusun Gugatannya;
28. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika, 2017, halaman 783, Sebagai berikut :
- “Jika dibaca dengan teliti ketentuan pasal 1922 KUHPerdata maupun 173, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formil, dapat dikemukakan acuan berikut :
- a. Pertama-tama beranjak atau bertitik tolak dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyikap atau mengungkap fakta yang belum diketahui;
  - b. Cara mengungkapkannya, dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut;

#### **TENTANG LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT**

29. Bahwa slamet anak dari Alm Bapak Samingun Dan ibu alm Terus punya anak antara lain :
- Anak I Alm Djomari yang menikah dengan ibu Suryandari memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus, 2. Nabella kartika, 3, Iqbal Adi Wicaksono Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan
- Hal. 44 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;

- Anak Ke-2 Slamet Haryadi yang menikah dengan Nikmah (TERGUGAT I);
- Anak Ke-3 Agus Hartanto Jalan Sendangguwo, RT.004 RW.010, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
- Anak Ke-4 Muntono yang saat ini tinggal Jl,Karang Kojo Utara 449 (Belakang toko elektronik ATLANTA);

30. Bahwa domisili Alm Slamet, alm Bapak samingun dan Ibu Terus berdomisili di karang kojo utara 448, dimana terkait dokumen-dokumen berbentuk surat pengantar melalui RT 05 (TURUT TERGUGAT I);
31. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama Djomari, Sedangkan Djomari Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
32. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Djomari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV ( BAGUS ARIEF SETIAWAN ), PENGGUGAT V ( NABELLA KARTIKA ) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak mewakili upaya hukum dari ahli waris DJOEMARI adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);

33. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum dengan diperkuat Peraturan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2019 menjelaskan jika ada kesalahan tulis didalam buku nikah maka buku nikah tersebut dianggap Asli dan Perkawinan Tetap SAH menurut Hukum;
34. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;
35. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya ( kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi );
36. Bahwa kedudukan hukum/Legal Standing dari PARA PENGGUGAT tidak kuat dan / atau PARA PENGGUGAT dapat dikatakan tidak memiliki Legal

- Standing Didalam Gugatan A Quo ini dikarenakan yang berhak menjadi Pewaris Adalah Istri dan Anak-anak dari Slamet Haryadi Bin Samingun;
37. Bahwa domisili Alm Slamet, alm Bapak samingun dan Ibu Terus berdomisili di karang kojo utara 448, dimana terkait dokumen-dokumen berbentuk surat pengantar melalui RT 05 (TURUT TERGUGAT I);
  38. Bahwa Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 (TURUT TERGUGAT I), TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tidak pernah membuat surat pengantar maupun surat keterangan waris yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT yang menerangkan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Slamet Haryadi Bin Samingun;
  39. Bahwa kedudukan hukum/Legal Standing dari PARA PENGGUGAT tidak kuat dan / atau PARA PENGGUGAT dapat dikatakan tidak memiliki Legal Standing Didalam mengajukan Gugatan A Quo ini dikarenakan yang berhak menjadi Pewaris Adalah Istri dan Anak-anak dari Slamet Haryadi Bin Samingun;
  40. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT juga karena kakak pertama dari Alm Slamet Haryadi Bin Samingun yang bernama Djomari (Sudah Meninggal) memiliki istri yang bernama Suryandari serta memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus Arief Setiawan (PENGGUGAT IV), 2. Nabella kartika (PENGGUGAT V), 3. Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI) Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;
  41. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya memasukkan ketiga anak dari Alm Djomari, yang seharusnya yang mewaris dari almarhum Djomari ada 4 orang yaitu : Suryandari, Bagus Arief Setiawan (PENGGUGAT IV), Nabella kartika (PENGGUGAT V) Dan Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI);
  42. Bahwa kedudukan hukum/Legal Standing dari PARA PENGGUGAT tidak kuat dan / atau PARA PENGGUGAT dapat dikatakan tidak memiliki Legal

Standing Didalam mengajukan Gugatan A Quo ini dikarenakan tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT;

43. Bahwa oleh karena DITOLAKNYA gugatan a quo, maka PETITUM PARA PENGGUGAT juga harus dinyatakan DITOLAK keseluruhannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini dengan kerendahan hati memohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa Perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo ini;
- Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo ini pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TURUT TERGUGAT I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



## **DALAM EKSEPSI**

A. Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo secara absolut;

I. Mengenai Kopetensi Absolut Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo melainkan Pengadilan Agama Semarang;

1. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun ( Orang Tua Kandung Slamet Haryadi dan juga Orang Tua Kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, serta Kakek dari Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
2. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;
3. Bahwa Setelah pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I Keduanya hidup bahagia terutama kedua orang tua dari Alm Slamet Haryadi yang bernama Bapak Samingun dan Ibu Terus;
4. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;

5. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :
  - A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m2 terletak di jalan **Jl. Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;**
  - B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m2 menjadi HM 6315 awalnya terletak di kelurahan gemah kecamatan pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak di jalan Sendangguwo III Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
6. Bahwa dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT Semuanya Mengakui kalau PARA PENGGUGAT Dan PARA TERGUGAT Beragama Islam ;
7. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan lebih tepat diajukan melalui Pengadilan Agama, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa SEMUA PARA PIHAK BERAGAMA ISLAM. Maka perkara No. 188/Pdt.G/2024/PN.SMG Tanggal 04 April 2024 Pengadilan Negeri Tidak memiliki wewenang untuk membagi perkara waris, yang berhak adalah PENGADILAN AGAMA.(Dasar Hukum Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas uu no.7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama (“UU 3/20006 “) Yang menjadi wewenang peradilan agama tingkat pertama orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf. zakat. Dengan dibuktikan pada posita angka : 1,2,3,5,6,7,8,9,10, Serta Petitum Gugatan angka 3,4,6,7 Merupakan kewenangan Pengadilan Agama) sehingga tidak ada kewenangan absolut bagi majelis hakim untuk memeriksa gugatan a quo;

8. Bahwa jika PARA PENGGUGAT tetap merasa ada hak dan kewajiban yang dilanggar sehubungan dengan permasalahan pernikahan antara Alm Slamet Haryadi dengan NIQMATURROSYIDAH Dahulu Bernama NIKMAH , sepanjang dapat dibuktikan, maka silahkan PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Bukan peradilan umum dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190), yang dikuatkan oleh sumber-sumber hokum acara di pengadilan Agama Undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum islam,UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama atas UU no.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama UU No.50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;
  9. Bahwa karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- II. Mengenai Kopetensi Absolut Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :**
1. Bahwa memperhatikan baik TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, Dan TURUT TERGUGAT VII ditambah pada Petitum Gugatan dari Para Penggugat Angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 yang meminta untuk melakukan

perbuatan tertentu dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan :

Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Bahwa didalam Petitum 8,9,10,11,12 yang intinya memerintahkan TURUT TERGUGAT VII (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ) untuk melakukan perbuatan tertentu maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan pasal 53 ayat(1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan : “Seseorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan guatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi” Kewenangan mengadili bukan peradilan umum melainkan pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190);

3. Bahwa sesuai asas hukum dan Hukum Acara yang berlaku, maka terhadap keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan dimaksud oleh ParaPenggugat adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;
4. Berdasarkan uraian eksepsi pada bagian ini, maka beralasan hukum bagi pengadilan negeri Semarang untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keputusan-keputusan dan / atau penetapan –penetapan TUN dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I;
5. Bahwa berdasarkan dasar hukum peraturan menteri dalam negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak ada yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka Gugatan Para Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA No.317K/Pdt/1984 menentukan bahwa eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut atas alasan, dengan adanya klausul

abritase secara total peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara ex-officio, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut” Yuresprudensi tersebut diperkuat oleh pendapat ahli Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH didalam bukunya hokum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika 2021, halaman 482 , sebagai Berikut :

Kewajiban Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksa bersifat imperative, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi maka terang dan jelas pengadilan negeri semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara A Quo tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. Eksepsi KOMPETENSI RELATIF, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo secara Relatif;

1. Bahwa didalam hukum acara perdata mengenal tentang kopetensi Relatif yang diatur didala hokum acara perdata pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum untuk itu pasal 118 Ayat ! HIR atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dimana para penggugat meminta dalam permohonannya/ petitum gugatan angka 4 yang isinya “menyatakan akta nikah nomor : 227/08/VII/2022 tanggal 04 Juli 2002 yang diterbitkan oleh turut tergugat V (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring) yang isinya menerangkan bahwa Slamet Haryadi telah menikah dengan nikmah adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum” serta didalam posita gugatan angka 6 huruf a ditambah pihak didalam gugatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal yang berdomisili di jalan Karangayu No.72

Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Kendal;

2. Bahwa didalam hukum acara perdata mengenal tentang kompetensi Relatif yang diatur didalam hukum acara perdata pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum untuk itu pasal 118 Ayat 1 HIR atau pasal 142 R.Bg jo pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dimana para penggugat meminta dalam permohonannya/ petitum gugatan angka 5 dan 6 yang intinya memerintahkan atau meminta kepada turut tergugat VI (Kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Demak) untuk melakukan perbuatan hukum, serta didalam posita gugatan angka 6 huruf b dan angka 11 ditambah pihak didalam gugatan Kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Demak yang berdomisili di jalan Kyai Mugni Nomor 1016 petengan selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, kabupaten Demak maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Demak;

C. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*), SURYANDARI Kakak Ipar Slamet Haryadi Bin Samingun, NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn dan NY. ELLY NINANINGSIH, S.H., PPAT Di Kota Semarang, tidak dimasukkan sebagai pihak yang digugat;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT juga karena kakak pertama dari Alm Slamet Haryadi Bin Samingun yang bernama Jumari (Sudah Meninggal) memiliki istri yang bernama Suryandari serta memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus Arief Setiawan, (PENGGUGAT IV) 2. Nabella kartika, (PENGGUGAT V) 3. Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI) Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya memasukkan ketiga anak dari Alm Djomari, yang seharusnya yang mewaris dari almarhum Djomari ada 4 orang yaitu : Suryandari, Bagus Arief

Setiawan (PENGGUGAT IV), Nabella kartika (PENGGUGAT V) Dan Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI);

3. Bahwa dengan tidak digugatnya kedua pihak tersebut yakni NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn yang membuat akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang didasari adanya Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 06 juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO., SH., M.Kn, yang digunakan oleh para penggugat mengajukan permohonan penetapan pada pengadilan Agama Semarang Nomor : 1670/Pdt.G/2022/PA.Smg tanggal 26 juli 2022; maka peranan notaris untuk sebagai pihak dalam perkara A Quo ini sangat penting dan menentukan dalam Fakta persidangan nantinya, maka terbukti Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*) dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa pada posita angka 4 ditambah petitum pada angka 3 dan 16terkait obyek sengketa yang diperjual-belikan berdasarkan akta jual-beli Nomor : 467/2000 tanggal 28 November 2000 yang dibuat dihadapan NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang, dimana hal itu yang dipermasalahkan oleh para penggugat, maka NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang jika tidak ditarik menjadi pihak perkara yang dipermasalahkan menjadi kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa dengan tidak digugatnya kedua pihak tersebut yakni NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang yang membuat akta jual-beli Nomor : 467/2000 tanggal 28 November 2000, maka peranan notaris untuk sebagai pihak dalam perkara A Quo ini sangat penting dan menentukan dalam Fakta persidangan nantinya, maka terbukti Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*) dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk



menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

D. Eksepsi *error in persona* – Salah Pihak. Bahwa TERGUGAT IV (NOOR EFENDI), TURUT TERGUGAT I (SOPARI GUNAWAN), TURUT TERGUGAT II (ARIES WARDHANA) Digugat Secara Pribadi Yang Tidak Ada Hubungan Dalam Perkara A Quo Ini;

1. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menjabarkan permasalahan hukum didalam gugatan A Quo ini, dimana antara susunan pada posita gugatan dan petitum tidak berkorelasi terhadap hukum yang berlaku;
2. Para Penggugat menarik pihak TERGUGAT IV ( NOOR EFENDI ) itu keliru karena TERGUGAT IV kapasitas hukum didalam permasalahan antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT IV ( NOOR EFENDI ) ini hanya sebagai Menantu dari TERGUGAT I, dan kesalahan dari TERGUGAT IV tidak diceritakan secara detail didalam Posita Gugatan Para Penggugat, maka seyogyanya Para Penggugat tidak menjadikan TERGUGAT IV menjadi Pihak didalam perkara A QUO ini;
4. Bahwa dalam pernikahan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pihak yang menjadi wali adalah Slamet Haryadi, yang disaksikan dan dihadiri oleh Penggugat III (Rini Sulastri) bersama suaminya yang bernama pramudya wardana, Dihadiri juga oleh kakak Slamet Haryadi yang bernama Djomari bersama istri yang bernama Suryandari;
5. Bahwa didalam pernikahan antara TERGUGAT III Dan TERGUGAT IV yang menjadi wali nikah dari TERGUGAT III adalah orang tua kandung dari TERGUGAT III yaitu Alm SLAMET HARYADI Bin Samingun;
6. Bahwa Para Penggugat juga menarik TURUT TERGUGAT I (SOPARI GUNAWAN) secara pribadi yang tidak ada kolerasi hukum didalam permasalahan hukum antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;

7. Bahwa Para Penggugat juga menarik TURUT TERGUGAT II (ARIES WARDHANA) secara pribadi yang tidak ada kolerasi hukum didalam permasalahan hukum antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  8. Bahwa bila diteruskan gugatan ini akan membingungkan bagi para pihak yang berperkara jika tetap dilanjutkan. Oleh karena itu gugatan a quo menjadi Salah Pihak atau *error in persona* dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- E. *Eksepsi Obscur Libel*, PARA PENGGUGAT mencampur adukan antara Perkara Pernikahan, Perkara Waris, Perkara Wanprestasi, Perkara PTUN dan Perkara Perbuatan Melawan Hukum;
1. Bahwa Para Penggugat Tidak menjelaskan secara lengkap terkait siapa saudara Slamet Haryadi Bin Samingun, lahir dimana?, semasa hidupnya memiliki istri dan anak atau tidak? Itu tidak di jelaskan secara detail sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur;
  2. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama JUMARI, Sedangkan JUMARI Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
  3. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Jumari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV ( BAGUS ARIEF SETIAWAN ), PENGGUGAT V ( NABELLA KARTIKA ) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak

mewakili upaya hukum dari ahli waris JUMARI adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);

4. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;
5. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;
6. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya ( kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi );

7. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :
- A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m<sup>2</sup> terletak di jalan Jl. Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
  - B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m<sup>2</sup> menjadi HM 6315 awalnya terletak di kelurahan gemah kecamatan pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak di jalan Sendangguwo III Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
8. Bahwa asal muasal tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dimiliki oleh pemilik lama yang bernama Nyonya LIE OEN NIO dan telah mendapat persetujuan suaminya yang bernama LIAW HAN SIN ( Yang merupakan Cucuk dari Nyah Kecap/Bos dari Ibu Terus yang berdomisili di Surabaya ) ditawarkan kepada karyawannya yang bernama ibu Alm Terus ( Orang Tua Slamet Haryadi ), setelah itu alm Terus bercerita ke Pak RT.05 kelurahan sarirejo (Bp.Sopari Gunawan/TURUT TERGUGAT I) meminta untuk menawarkan tanah tersebut kepada istri slamet haryadi, yang bernama nikmah/TERGUGAT I untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, lalu selang beberapa hari +/- 1 minggu pemiliknya datang dari surabaya yang bernama Nyonya LIE OEN NIO untuk menemui Keluarga Slamet lalu slamet mendatangi rumah bapak Sopari Gunawan RT-05 (Turut Tergugat I) untuk menanyakan jika obyek sengketa tersebut mau dibawa kemana untuk pengurusan jual-belinya lalu bersepakat dibawa NY. ELLY NINANINGSIH, SH, PPAT di kota Semarang;

9. Bahwa sebelum obyek sengketa tersebut ditawarkan istri slamet haryadi yang bernama NIKMAH (TERGUGAT I) sempat ditawarkan kepada Suryandari istri dari kakak Slamet Haryadi yang nomer pertama yang bernama Djomari, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan yang dikarenakan pada saat itu Suryandari belum memiliki uang untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa;
10. Bahwa Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 kerumah istrinya (TERGUGAT I) daerah argorejo untuk meminta uang untuk membeli obyek sengketa tersebut, setelah itu Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 untuk melakukan transaksi jual-beli dan melakukan pembayaran yang sumber keuangannya dari TERGUGAT I tersebut;
11. Bahwa obyek sengketa tersebut kenapa dinamakan slamet haryadi karena istri slamet (TERGUGAT I) tidak berdomisili di karang kojo sesuai dengan wilayah obyek sengketa tersebut berada;
12. Bahwa slamet dan nikmah (TERGUGAT I) pada kejadian tersebut sudah menikah secara agama tetapi baru diresmikan tahun 2002;
13. Bahwa dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatannya dengan bersandarkan kepada Pasal 1365 KUH PERDATA, dengan kata lain PARA PENGGUGAT akan menggugat adanya perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan hukum Para Tergugat Dan Para Tergugat sehubungan Petitum/Permohonan dari Para Penggugat;
14. Bahwa memperhatikan baik TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, Dan TURUT TERGUGAT VII ditambah pada Petitum Gugatan dari Para Penggugat Angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 yang meminta untuk melakukan perbuatan tertentu dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan :

Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

15. Bahwa didalam Petitem 8,9,10,11,12 yang intinya memerintahkan TURUT TERGUGAT VII (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ) untuk melakukan perbuatan tertentu maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan pasal 53 ayat(1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan : “Seseorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan guatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi” Kewenangan mengadili bukan peradilan umum melainkan pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190);
16. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menjabarkan permasalahan hokum didalam gugatan A Quo ini, dimana antara

susunan pada posita gugatan dan petitum tidak berkorelasi terhadap hukum yang berlaku;

17. Bahwa menurut pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan , sinar Grafika 2017 halaman 515 Sebagai berikut :

“ Tidak jelasnya dalil gugatan, posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hokum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bias juga dasar hokum jelas tetapi tidak dijelaskan fakta (Fetelijke ground) dalil gugatan seperti itu,tidak memenuhi syarat formil Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en becpaalde conclusive);
18. Bahwa pendapat ahli tersebut diatas diperkuat dan dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.250K/Pdt/1984, Sebagai berikut :

“ Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa, penggugat memperoleh ha atas tanah sengketa dari kakeknya (Apakah sebagai hibah, warisan, dasn sebagainya) selain itu, penggugat tidak menjelaskan , siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan, Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (Feitelijke ground) Gugatan;
19. Bahwa karenanya berdasar hukum untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan (Mutatis Mutandis) dengan apa yang ditanggapi dalam jawaban oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang diakui dan atau berkesesuaian dengan FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA yang disampaikan dalam Eksepsi dan Jawabannya ini;
3. Bahwa Para Penggugat Tidak menjelaskan secara lengkap terkait siapa saudara Slamet Haryadi Bin Samingun, lahir dimana?,semasa hidupnya memiliki istri dan anak atau tidak? Itu tidak diijelaskan secara detail sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur;
4. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama Djomari, Sedangkan Djomari Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Djomari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV ( BAGUS ARIEF SETIAWAN ), PENGGUGAT V ( NABELLA KARTIKA ) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak mewakili upaya hukum dari ahli waris Djomari adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF



SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);

6. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;
7. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;
8. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya (kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi);
9. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :

A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m<sup>2</sup> terletak di Jalan Jl. Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m<sup>2</sup> menjadi HM 6315 awalnya terletak di Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak di Jalan Sendangguwo III Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

10. Bahwa asal muasal tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dimiliki oleh pemilik lama yang bernama Nyonya LIE OEN NIO dan telah mendapat persetujuan suaminya yang bernama LIAW HAN SIN ( Yang merupakan Cucuk dari Nyah Kecap/Bos dari Ibu Terus yang berdomisili di Surabaya ) ditawarkan kepada karyawannya yang bernama ibu Alm Terus ( Orang Tua Slamet Haryadi ), setelah itu alm Terus bercerita ke Pak RT.05 Kelurahan sarirejo (Bp.Sopari Gunawan) meminta untuk menawarkan tanah tersebut kepada istri slamet haryadi, yang bernama nikmah untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, lalu selang beberapa hari +/- 1 minggu pemiliknya datang dari Surabaya untuk menemui Keluarga Slamet lalu slamet mendatangi rumah bapak RT-05 (TT-1) untuk menanyakan jika obyek sengketa tersebut mau dibawa kemana untuk pengurusan jual-belinya lalu bersepakat dibawa NY. ELLY NINANINGSIH, SH, PPAT di kota Semarang;
11. Bahwa sebelum obyek sengketa tersebut ditawarkan istri slamet haryadi yang bernama NIKMAH (TERGUGAT I) sempat ditawarkan untuk dibeli kepada Suryandari istri dari kakak Slamet Haryadi yang nomer pertama yang bernama Djomari, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan yang dikarenakan pada saat itu Suryandari belum memiliki uang untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa;

12. Bahwa Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku Ketua RT.05 (Turut Tergugat I) kerumah istrinya ( TERGUGAT I ) daerah argorejo untuk meminta uang untuk membeli obyek sengketa tersebut, setelah itu Slamet Haryadi mengajak Sopari Gunawan selaku Ketua RT.05 (Turut Tergugat I) untuk melakukan transaksi jual-beli dan melakukan pembayaran yang sumber keuangannya dari TERGUGAT I tersebut;
13. Bahwa obyek sengketa tersebut kenapa dinamakan slamet haryadi karena istri slamet belum tidak berdomisili di karang kojo, wilayah obyek sengketa tersebut berada;
14. Bahwa slamet haryadi dan nikmah (TERGUGAT I) pada kejadian tersebut sudah menikah secara agama tetapi baru diresmikan tahun 2002, Dikarenakan Slamet Haryadi Dan Tergugat I sudah menikah secara agama sejak tahun 1994 maka TERGUGAT I bersedia mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa di jalan karang kojo tersebut serta diatas namakan suami dari TERGUGAT I yang bernama Slamet Haryadi ;
15. Bahwa Slamet Haryadi Suami dari TERGUGAT I mulai sakit-sakitan sekitar tahun 2017, yang sering priksa dokter dsi Rumah sakit Pantiwiloso Dokter Cipto yang diatar oleh TERGUGAT III;
16. Bahwa Tergugat I (Nikmah) mengajukan permohonan ganti nama pada tanggal 18 November 2018 Dipengadilan negeri semarang yang teregister nomor perkara : 460/Pdt.P/2018/PN.Smg yang isi putusannya sebagai berikut:

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon untuk merubah nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No.3374.LT.24102018.0039 yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca : NIKMAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca NIQMATURROSYIDAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai kantor

catatan sipil kota semarang agar perubahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Akta kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan odalam persidangan pengadilan negeri semarang Rabu 28 November 2018 oleh Hakim Tunggal Bapak NOER ALI, SH dan Panitera Pengganti ARTJI LATTAN, SH;

17. Bahwa Slamet Haryadi Suami dari TERGUGAT I pernah diantar oleh TERGUGAT III ke Rumah Sakit Sultan Agung untuk control Pemasangan Ring Jantung;
18. Bahwa hubungan PARA PENGGUGAT Dan PARA TERGUGAT baik-baik saja hingga sepeninggalan Bapak Slamet Haryadi Suami dari TERGUGAT I;
19. Bahwa Posita angka 1 terkait Slamet Haryadi Bin Samingun telah meninggal dunia pada 02 September 2020, berdasarkan akta kematian nomor : 3374-KM-20102020-0001 tanggal 22 Oktober 2020 diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil kota semarang adalah benar;
20. Bahwa setelah sepeninggalnya Slamet Haryadi mulai terjadi keributan antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT;
21. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail apa isi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1670/Pdt.G/2022/PA. Semarang tanggal 26 Juli 2022, yang menyebabkan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas/kabur;
22. Bahwa pada posita angka 2 itu tidak benar karena Para Penggugat sudah mengetahui jika alm Slamet Haryadi Bin Samingun memiliki istri akan tetapi muncul Akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Fratmawati, SH.,M.Kn. yang diperkuat Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 06 juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO., SH., M.Kn yang nantinya

TERGUGAT I ajukan upaya hukum pidana maupun perdata dikarenakan terdapat double Surat Keterangan Waris;

23. Bahwa Akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 dibuat tanpa adanya surat pengantar RT,RW,Kelurahan,Serta Camat Semarang Timur, maka patut diduga adanya penyalahgunaan dokumen yang digunakan oleh Para Penggugat;
24. Bahwa Posita angka 3 adalah benar adanya obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut yang pembayaran serta renovasi bangunan menggunakan dana dari TERGUGAT I;
25. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I tidak sependapat dan menolak posita pada gugatan Para Penggugat angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Serta menolak seluruh Petitum dari gugatan penggugat angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 dikarenakan tidak ada korelasi hukum yang dijelaskan secara detail dan gugatan tidak sesuai fakta hukum yang menyebabkan gugatan kabur;
26. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I memberi tanggapan terkait adanya putusan pidana nomor : 654/PID.B/2023/PN.SMG Tanggal 05 Februari 2024, Dimana putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mendukung dalil-dalil sesat dari para penggugat didalam gugatannya;
27. Bahwa putusan nomor : 654/PID.B/2023/PN.SMG Tanggal 05 Februari 2024 tidaklah tepat jika dijadikan sebagai suatu bukti persangkaan dalam perkara A Quo untuk membatalkan suatu pernikahan, suatu kelahiran anak, status anak serta meminta aparaturnegara untuk melakukan perbuatan tertentu yang tercatat didalam Petitum/permohonan dari para penggugat angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 hal ini para penggugat telah lalai dan kurang teliti dalam menyusun Gugatannya;
28. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika, 2017, halaman 783, Sebagai berikut :

*Hal. 69 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

“Jika dibaca dengan teliti ketentuan pasal 1922 KUHPerdara maupun 173, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formil, dapat dikemukakan acuan berikut :

- a. Pertama-tama beranjak atau bertitik tolak dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyikap atau mengungkap fakta yang belum diketahui;
- b. Cara mengungkapkannya, dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut;

### **TENTANG LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT**

29. Bahwa slamet anak dari Alm Bapak Samingun Dan ibu alm Terus punya anak antara lain :

- Anak I Alm Djomari yang menikah dengan ibu Suryandari memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus, 2. Nabella kartika, 3, Iqbal Adi Wicaksono Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;
- Anak Ke-2 Slamet Haryadi yang menikah dengan Nikmah (TERGUGAT I);
- Anak Ke-3 Agus Hartanto Jalan Sendangguwo, RT.004 RW.010, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
- Anak Ke-4 Muntono yang saat ini tinggal Jl,Karang Kojo Utara 449 (Belakang toko elektronik ATLANTA);

30. Bahwa domisili Alm Slamet, alm Bapak samingun dan Ibu Terus berdomisili di karang kojo utara 448, dimana terkait dokumen-dokumen berbentuk surat pengantar melalui RT 05 (TURUT TERGUGAT I);

31. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin

*Hal. 70 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama Djomari, Sedangkan Djomari Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;

32. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Djomari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV (BAGUS ARIEF SETIAWAN), PENGGUGAT V (NABELLA KARTIKA) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak mewakili upaya hukum dari ahli waris JUMARI adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);
33. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum dengan diperkuat Peraturan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2019 menjelaskan jika ada kesalahan tulis didalam buku nikah maka buku nikah tersebut dianggap Asli dan Perkawinan Tetap SAH menurut Hukum;
34. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang

beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;

35. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya ( kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi );
36. Bahwa kedudukan hukum/Legal Standing dari PARA PENGGUGAT tidak kuat dan / atau PARA PENGGUGAT dapat dikatakan tidak memiliki Legal Standing Didalam Gugatan A Quo ini dikarenakan yang berhak menjadi Pewaris Adalah Istri dan Anak-anak dari Slamet Haryadi Bin Samingun;
37. Bahwa domisili Alm Slamet, alm Bapak samingun dan Ibu Terus berdomisili di karang kojo utara 448, dimana terkait dokumen-dokumen berbentuk surat pengantar melalui RT 05 (TURUT TERGUGAT I);
38. Bahwa Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 (TURUT TERGUGAT I), TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tidak pernah membuat surat pengantar maupun surat keterangan waris yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT yang menerangkan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Slamet Haryadi Bin Samingun;
39. Bahwa kedudukan hukum/Legal Standing dari PARA PENGGUGAT tidak kuat dan / atau PARA PENGGUGAT dapat dikatakan tidak memiliki



Legal Standing Didalam mengajukan Gugatan A Quo ini dikarenakan yang berhak menjadi Pewaris Adalah Istri dan Anak-anak dari Slamet Haryadi Bin Samingun;

40. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT juga karena kakak pertama dari Alm Slamet Haryadi Bin Samingun yang bernama Djomari (Sudah Meninggal) memiliki istri yang bernama Suryandari serta memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus Arief Setiawan (PENGGUGAT IV), 2. Nabella kartika (PENGGUGAT V), 3, Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI) Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;
41. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya memasukkan ketiga anak dari Alm Djomari, yang seharusnya yang mewaris dari almarhum Djomari ada 4 orang yaitu : Suryandari, Bagus Arief Setiawan (PENGGUGAT IV), Nabella kartika (PENGGUGAT V) Dan Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI);
42. Bahwa kedudukan hukum/Legal Standing dari PARA PENGGUGAT tidak kuat dan / atau PARA PENGGUGAT dapat dikatakan tidak memiliki Legal Standing Didalam mengajukan Gugatan A Quo ini dikarenakan tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT;
43. Bahwa oleh karena DITOLAKNYA gugatan a quo, maka PETITUM PARA PENGGUGAT juga harus dinyatakan DITOLAK keseluruhannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini dengan kerendahan hati memohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa Perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TURUT TERGUGAT I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo ini;

- Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Tergugat dalam memberikan Jawaban atas Gugatan tidak dilakukan secara poin per poin akan tetapi dilakukan berdasarkan pada fakta dan analisa yuridis hukumnya;

**II. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang),

*Hal. 74 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat perihal: Perbuatan Melawan Hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
3. Bahwa dengan tidak disebutkannya Perbuatan Turut Tergugat III yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya, maka dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi mohon kiranya terbaca kembali secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Turut Tergugat III hanya melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat;
4. Bahwa Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Januari 2021 yang disaksikan oleh Turut Tergugat I selaku Ketua RT 005 RW 003 Kelurahan Sarirejo dan Turut Tergugat II selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sarirejo serta disaksikan dan dibenarkan oleh Turut Tergugat III dan dikuatkan oleh Turut Tergugat IV, dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh

Tergugat I dan Tergugat II dan dokumen pendukung sebagai lampirannya;

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat III;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan orang yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatat perkawinan orang yang beragama Islam.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal telah melakukan pelayanan pencatatan pernikahan Slamet Haryadi dan Nikmah. Pencatatan nikah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal selaku Pegawai Pencatat

*Hal. 76 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

Nikah (PPN) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang menjabat saat dilakukannya pencatatan pernikahan tersebut, yaitu Bapak Mathori berdasarkan dokumen yang diajukan saat itu.

3. Berdasarkan data yang terdapat dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, bahwa akad nikah Slamet Haryadi dan Nikmah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2002 dan dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Mathori.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VI dipersidangan telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

Kami Sampaikan dengan hormat jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak terhadap gugatan Saudara Agus Hartanto,dkk dalam perkara Perdata Nomor: 188/Pdt.G/2024/PN Smg mengenai Akta Kelahiran No. 7705/TP/2004 tanggal 21 Juni 2004 atas nama NMA'RIFATUN ROSYIDAH dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengajuan saudara Slamet Haryadi dengan melampirkan :
  - a. Formulir Pendaftaran Akta Kelahiran
  - b. Surat Keterangan Kesaksian mengenai Lurah Desa Batusari
  - c. Surat Keterangan Kelahiran mengetahui Lurah Desa Batusari
  - d. Formulir permohonan KK baru mengetahui Lurah Desa Batusari
  - e. Foto copy KTP 2 orang saksi
2. Selanjutnya berdasarkan pengajuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 7705/TP/2004 tanggal 21 Juni 2004 atas nama NMA'RIFATUN ROSYIDAH anak dari suami isteri SLAMET HARYADI dan NIKMAH Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat VII adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (*Posita & Petitum*) yang menyatakan dan menguraikan bahwa Turut Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat VII yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat VII menjadi tidak layak, karena tidak didukung dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *mengeluarkan Turut Tergugat VII dari perkara a quo* serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat VII dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Turut Tergugat VII adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Turut Tergugat VII mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah SHM Nomor 1207/Sarirejo, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.
5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Turut Tergugat VII, terhadap SHM 1207/Sarirejo telah beralih kepada Niqmaturrosyidah/tergugat I dan Khotimatun Rosyidah/ tergugat II.
6. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah persoalan pencatatan peralihan hak SHM Nomor 1207/Sarirejo semula atas nama Slamet Haryadi menjadi atas nama Tergugat I dan II.
7. Bahwa Turut Tergugat VII di dalam melakukan pencatatan Peralihan hak SHM Nomor 1207/sarirejo senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan sebagi berikut:

Pasal 42 ayat (1): Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pasal 42 ayat (3) : Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang

tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah merupakan permasalahan internal yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat VII, sehingga Turut Tergugat VII tidak dapat menanggapi lebih jauh terkait dengan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat.
9. Bahwa terkait dengan dalil para penggugat sebagaimana halaman 5 sampai dengan halaman 9, Turut Tergugat VII tidak dapat menanggapi lebih jauh karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat VII.
10. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat sebagaimana halaman 9 angka 16 yang pada intinya menyatakan “agar pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan sertipikat pengganti”, terhadap dalil tersebut Turut tergugat VII menolak dengan tegas karena penerbitan sertipikat pengganti hanya dapat diterbitkan untuk sertipikat rusak, hilang masih menggunakan blangko lama dan sertipikat yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 57 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997: Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
11. Bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana dalil Penggugat pada posita nomor 20, Turut Tergugat VII menolak dengan tegas karena putusan serta merta dijatuhkan dengan memperhatikan **SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001** Bahwa Penjatuhan putusan serta merta



bersifat eksepsional, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut.

12. Bahwa penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 180 ayat(1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg**, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta.
13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:
  - a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
  - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
  - d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
  - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat VII mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat VII untuk seluruhnya.
- Menyatakan Turut Tergugat VII untuk keluar dari pihak dalam perkara Gugatan *quo*.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat VII mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex Aequo et bono* ).

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Juli 2024 yang diunggah melalui E-Court dan Tergugat dan telah pula diajukan Duplik dari Tergugat I tertanggal 16 Juli 2024 dan Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV serta Turut Tergugat I tertanggal 16 Juli 2024, Turut tergugat III tertanggal 16 Juli 2024 dan Turut Tergugat V juga telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Juli 2024 yang diunggah melalui E-Court.

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

## **MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III Tergugat IV serta Turut Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata No. 188/Pdt.G/2024/PN.Smg hingga putusan akhir;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dipersidangan untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 654/Pid.B/2023/PN Smg, tanggal 5 Februari 2024, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 916/Kua.11.24.03/PW.01/07/2021, tanggal 6 Juli 2021, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 467/2000, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris dari Alm.Slamet Haryadi, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1670/Pdt.G/2022/PA Smg, tanggal 5 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris, Nomor 1/KHW/VII/2023, tanggal 6 Juni 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374062407670006 atas nama Slamet Haryadi, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374033010090007, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy,, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KMN-20102020-0001, atas nama Alm. Slamet Haryadi, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Alm.Slamet Haryadi, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11A ;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ambulance, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11B ;
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran ongkos penguburan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11C ;
14. Fotocopy Kwitansi Pembayaran peralatan penguburan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11D ;
15. Fotocopy ijin penggunaan tanah makam, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11E ;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-18062021-0010, atas nama Alm. Samingun, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12 ;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-18062021-0009 atas nama Alm. Terus, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13 ;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-23072020-00027 atas nama Alm. Djoemari, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14 ;
19. Fotocopy Kartu keluarga No. 3374060706060034 atas nama Kepala Keluarga Agus Hartanto, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15 ;
20. Fotocopy Kartu keluarga No. 3374031806210004 atas nama Kepala Keluarga Muntono, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16 ;

21. Fotocopy Kartu keluarga No. 3374060307120012 atas nama Kepala Keluarga Pramudya Wardhana, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17 ;
22. Fotocopy Kartu keluarga No. 3374032307200007 atas nama Kepala Keluarga Suryandari, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-18 ;
23. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIQMATURROSYIDAH (Tergugat I), bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-19 ;
24. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374131212050534 atas nama Kepala Keluarga NIQMATURROSYIDAH (Tergugat I), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-20 ;
25. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama NIKMAH, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-21 ;
26. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama KHOTIMATUN ROSYIDAH, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-22;
27. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama NMA'RIFATUN ROSYIDAH, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-23 ;
28. Fotocopy Bukti Pencatatan Blokir atas tanah dan bangunan SHM No. 11.01.10.07.1.01207 (Objek Sengketa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-24 ;
29. Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah tahun 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-25 ;
30. Fotocopy Somasi dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-26;
31. Fotocopy Surat Pengaduan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah terhadap KHOTIMATUN ROSYIDAH DKK, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-27 ;
32. Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Pengaduan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah Cq. Direktur Reserse Kriminal

Umum Polda Jawa Tengah terhadap KHOTIMATUN ROSYIDAH DKK, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-28 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2,P-3,P-4,P-8,P-9,P-21,P-22,P-23 berupa fotocopy dari copi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ;Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji dipersidangan yakni;

#### **1. Saksi Yusron:**

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saya rumahnya sebelah kanan saya;
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2020;
- Bahwa saya tidak ingat siapa nama orang tua pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa setahu saya pak SLAMET HARYADI tidak mempunyai istri;
- Bahwa setahu saya pak SLAMET HARYADI tidak mempunyai anak ;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI meninggal dunia di usia 56 tahun karena sakit ;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI tinggalnya di Jl. Karangkojo Utara No. 448 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI tinggalnya bersama adiknya yang bernama MUNTONO;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas ± 70 m2 (lebih kurang tujuh puluh meter persegi) ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa saja yang tinggal disitu;

- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI sejak 12 Januari 2020 hubungannya di bidang soundsistem, saya yang punya sound dan pak SLAMET HARYADI yang menjalankannya ;
- Bahwa saudaranya pak SLAMET HARYADI yaitu adiknya yang bernama AGUS,MUNTONO, RINI, kakaknya namanya saya lupa yaitu bapaknya BAGUS ARIEF SETIAWAN (PENGGUGAT IV), NABELLA KARTIKA (PENGGUGAT V) dan IQBAL ADI WICAKSONO (PENGGUGAT VI);
- Bahwa ketika pak SLAMET HARYADI datang saya melihat di KTP belum menikah ;
- Bahwa saya belum pernah menanyakan hal tersebut ke yang bersangkutan, saya hanya melihat di KTP saja ;
- Bahwa tanah dan bangunan saya tahu;
- Bahwa saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak kenal yang Namanya NIQMATURROSYIDAH (TERGUGAT I), KHOTIMATUN ROSYIDAH (TERGUGAT II), NMA'RIFATUN ROSYIDAH (TERGUGAT III) ;
- Bahwa saya tahu pak SLAMET HARYADI sewaktu sakit di Rumah Sakit;
- Bahwa saya tahu tentang pernikahan pak SLAMET HARYADI dari cerita;
- Bahwa saya menunggu di luar tidak diajak masuk yang kesana saya, MUNTONO dan HARIS ;
- Bahwa menurut ahli waris ada masalah, pernah digugat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Apakah Saksi tahu Negeri juga ;
- Bahwa saya tidak tahu setahu saya permasalahannya di Pengadilan Negeri antara ahli waris dengan NIKMAH ;
- Bahwa saya tidak menjadi saksinya;
- Bahwa permasalahannya di Pengadilan Negeri perkara pidana atau apa saya tidak tahu;

- Bahwa setahu saya saat itu yang menempati rumah tersebut adalah pak SLAMET HARYADI dan adiknya MUNTONO;
- Bahwa saya tidak tahu karena sudah lama saya tidak kesana ;
- Bahwa saya tidak tahu rumah tersebut perolehannya jual beli.
- Bahwa saya sering ke rumah tersebut, yang saya temui pak SLAMET HARYADI dan adiknya ;
- Bahwa menurut cerita dari ahli waris pak SLAMET HARYADI sakit di Rumah Sakit Tlogorejo masuk tanggal 28 Agustus sampai tanggal 20 September 2020;
- Bahwa sewaktu pak SLAMET HARYADI meninggal dunia saya takzizah ;
- Bahwa yang mengurus pemakaman dan lain-lainnya ahli warisnya ;
- Bahwa ahli waris pak SLAMET HARYADI adalah adiknya yang bernama MUNTONO dan anaknya-anak dari kakak almarhum yaitu BAGUS ARIEF SETIAWAN(PENGGUGAT IV), NABELLA KARTIKA (PENGGUGATV) dan IQBALADI WICAKSONO (PENGGUGAT VI);
- Bahwa saya pernah mengantar saudaranya ingin mengecek keabsahan surat nikah tersebut tercatat;
- Bahwa saya tidak pernah tahu KUA Demak ;
- Bahwa saya tidak tahu ada permasalahan pada surat nikah tersebut.
- Bahwa ada indikasi sangkalan dari ahli waris sehingga datang ke KUA Cepiring.
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI sejak tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saya adik kandung adalah ahli waris dari kakak kandung;
- Bahwa saya pernah main ke rumah tersebut, tanggal dan bulannya saya lupa pada tahun 2020;
- Bahwa saya tidak menyampaikan seperti tersebut tetapi beliau belajar sholat dengan saya karena selama sholat dia selalu berjamaah jadi bacaan sholat dia tidak tahu ;



- Bahwa saya masih ingat dengan wajah pak SLAMET HARYADI sampai dengan sekarang;
- Bahwa saya belum pernah ketemu sama sekali dengan yang namanya NIKMAH;
- Bahwa saya tidak pernah bertanya dengan yang bersangkutan Slamet Haryadi tetapi saya tahu dari KTP yang bersangkutan tidak menikah ;
- Bahwa saya tidak pernah masuk ke rumahnya pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa saudaranya pak SLAMET HARYADI yaitu AGUS, JUMARI, MUNTONO dan RINI;
- Bahwa orangtua dari BAGUS ARIEF SETIAWAN (PENGGUGATIV), NABELLA KARTIKA (PENGGUGATV) dan IQBALADI WICAKSONO (PENGGUGAT VI) adalah pak JUMARI;
- Bahwa ahli waris pak JUMARI yaitu istri dan anak-anaknya (4 orang);
- Bahwa saya tahu kalau pak SLAMET HARYADI tidak menikah dari KTP;
- Saksi masih ingat masa aktif KTP tersebut saya tidak ingat ;
- Bahwa saya ke KUA Cepiring tahunnya lupa, beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa kepala kantor KUA saya tidak tahu karena saya tidak ikut masuk;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Neny Erawati,IR,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat tetangga sebrang rumah saya;
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa awalnya yang tinggal di rumah tersebut adalah pak SLAMET HARYADI, mbak RINI, MUNTONO dan kedua orang tuanya;
- Setelah pak SLAMET HARYADI meninggal dunia yang menempati rumah tersebut mereka berempat, apakah mereka pernah datang ke rumah tersebut sewaktu pak SLAMET HARYADI masih hidup.

- Bahwa saya tidak tahu orang tua mereka menerima.
- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat tetangga seberang rumah saya;
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa orang tua pak SLAMET HARYADI yaitu pak SAMINGUN dan ibu RUS ;
- Bahwa awalnya yang tinggal di rumah tersebut adalah pak SLAMET HARYADI, mbak RINI, MUNTONO dan kedua orang tuanya;
- Bahwa AGUS tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa mereka tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1989;
- Bahwa yang mereka tinggali tersebut rumahnya siapa saya kurang tahu tetapi mereka tinggal bersama ;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020 di Rumah Sakit Tlogorejo;
- Bahwa rumah pak SLAMET HARYADI di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, letaknya depan rumah saya ;
- Bahwa setelah pak SAMINGUN meninggal dunia yang tinggal disitu mereka bertiga;
- Bahwa setelah pak SLAMET HARYADI meninggal dunia mereka tidak tinggal disitu, yang tinggal disitu orang yang mengaku istri pak SLAMET HARYADI, kedua anak perempuan dan menantunya ;
- Bahwa RINI ikut suaminya dan MUNTONO saya tahu pada tahun 2014 diusir dari rumah tersebut, dia menangis dan rumah tersebut ditempati mereka berempat ;
- Bahwa ibunya tidak tinggal disitu, yang menempati anak dan menantunya
- Bahwa permasalahan itu pernah diselesaikan di RW;
- Bahwa pernah melakukan permasalahan hukum, yang mengajukan MUNTONO, yang mengaku sebagai istri pak SLAMET HARYADI dipidana mengenai pemalsuan surat-surat ;

- Bahwa sekarang sudah keluar dari masalah hukum tersebut dan dia sering ke rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saya tinggal di Jl.Karang Kojo Utara 398, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa rumah saya tidak jauh dengan rumah tersebut diseberang seperti pereng;
- Bahwa saya kenal dengan Ketua RT disitu ;
- Bahwa saya tidak kenal yang menempati rumah di Karangkojo No.448 tersebut ;
- Bahwa ada pertemuan RT atau RW tetapi saya tidak pernah hadir ;
- Bahwa saya tahu pak SLAMET HARYADI, dia tinggal Karangkojo;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI punya orangtua, tinggalnya serumah, di depan rumah saya ada rumah jelek dibeli keluarga pak SLAMET HARYADI pada tahun 2000 ;
- Bahwa rumah tersebut ada yang menempati tetapi saya tidak kenal, mungkin istrinya ;
- Bahwa saya diceritain sama RINI karena RINI sampai sekarang masih kerja di tempat saya, kalau yang menempati rumah tersebut adalah orang yang mengaku sebagai istri Pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa rumah tersebut milik keluarga pak SLAMET HARYADI dan sebelumnya rumah tersebut milik orang Cina tapi saya kurang tahu ;
- Bahwa keluarga pak SLAMET HARYADI yaitu JUMARI,AGUS, MUNTONO dan RINI ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa saja anaknya JUMARI;
- Saksi tidak tahu siapa BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA, IQBALADI WICAKSONO.
- Bahwa MUNTONO tidak bekerja tetapi dia sering bantu-bantu saya packing-packing karena saya punya usaha online dekorasi rumah;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI kerja juga di tempat saya tapi tahun 2002 sudah keluar ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan YUSRON;

- Bahwa ada pembelian rumah pada tahun 1989, saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahu secara fisik pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa tentang proses pidana saya diceritain;
- Saksi tahu batas-batas tanah sengketa saya tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **3. Saksi Joko Susilo ;**

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saya;
- Bahwa saya tinggal di Karanganya sejak tahun 2009;
- Bahwa saya dihadirkan disini sekarang sehubungan dengan sengketa tanah dan rumah milik pak SLAMET HARYADI di Karangkojo dan yang tinggal disitu saya tidak tahu ;
- Bahwa rumah saya dengan rumah sengketa tersebut sekitar 15 menit;
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI sejak tahun 2010;
- Bahwa sekarang pak SLAMET HARYADI sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI belum pernah menikah dan pak SLAMET HARYADI tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa rumah sengketa milik pak SLAMET HARYADI diperoleh dari mana saya tidak tahu ;
- Rumah tersebut milik orang tua atau milik pak SLAMET HARYADI tetapi orang tuanya ikut tinggal disitu ;
- Bahwa tahun 2021 saya ketemu dengan MUNTONO, dia bilang kalau sudah tidak tinggal disitu, katanya sekarang yang menempati rumah tersebut 2 orang anak dan istri pak SLAMET HARYADI ;
- Status kepemilikan rumah tersebut Saksi tidak tahu .
- Bahwa pak SLAMET HARYADI dan orang tua pak SLAMET HARYADI meninggal dunia saya takzizah;

- Bahwa waktu itu siapa yang tinggal disitu MUNTONO, istri paqk JUMARI. BAGAS, IQBAL dan BELLA;
- Bahwa pak JUMARI kerja sebagai kepala Gudang dan saya sebagai pengiriman barang, saya pernah ketemu pak MUNTONO di emperan rumah tetangga, kalau pak MUNTONO sudah tidak menempati rumah tersebut, ;
- Bahwa bisa dibilang MUNTONO menggelandang.
- Bahwa saya kerja dengan pak JUMARI kakaknya pak SLAMET HARYADI tahun 2010 dan pertengahan tahun 2021 saya ketemu pak MUNTONO;
- Bahwa saat Saksi kirim barang masuk rumah tidak masuk rumah, barang diterimakan ke mereka di luar rumah ;
- Bahwa sertahu saya anak pak SAMINGUN pak JUMARI, pak SLAMET HARYADI, AGUS, RINI dan pak MUNTONO ;
- Bahwa setahu saya diceritain pak MUNTONO kalau rumah tersebut direbut oleh istri pak SLAMET HARYADI ;
- Bahwa saya kenal pak SLAMET HARYADI tahun 2011 ;
- Bahwa pak JUMARI mempunyai istri Namanya bu NDARI samapai sekarang masih hidup tinggal bersama dengan ketiga anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan / Perjanjian Nikah antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, tertanggal 21 April 1994, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 227,08,VII,2002 Tertanggal 04 Juli 2002 antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopy bukti Hasil Belajar Peserta didik Yang bernama N,Marifatun Rosyidah, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-3
4. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama atas Peserta didik Yang bernama NMA'rifatun Rosyidah, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11.921/TP/2005 Seorang anak perempuan yang diberi nama KHOTIMATUN ROSYIDAH, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.02.85.96/H/VIII/2006 seorang anak laki-laki dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Peserta didik Yang bernama Khotimatun Rosyidah, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy IJAZAH Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Tentang Peserta didik Yang bernama Khotimatun Rosyidah, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Foto pernikahan antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9A ;
10. Fotocopy Foto pernikahan antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9B ;
11. Fotocopy Foto Setelah menikah antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9C ;
12. Fotocopy Foto Perayaan ulang tahun anak pertama yang bernama NMA'rifatun Rosyidah (TERGUGAT III) Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9D ;
13. Fotocopy Foto Pemberian hadiah ulang tahun anak pertama yang bernama NMA'rifatun Rosyidah (TERGUGAT III), bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9E ;

14. Fotocopy Foto Setelah menikah kebahagiaan hidup antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9F;
15. Fotocopy Foto Setelah menikah antara Slamet Haryadi dengan Nikmah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9G;
16. Fotocopy Foto Nikmah yang sudah berganti nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri semarang nomor : 460/Pdt/P/2018/PN.Smg menjadi nama Niqmaturosyidah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9H;
17. Fotocopy Foto Keluarga Slamet Haryadi, Istrinya Niqmaturosyidah, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9I;
18. Fotocopy Foto keluarga sekitar tahun 2006 bersama hidup rukun semasa kecil, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9J;
19. Fotocopy Foto keluarga sekitar tahun 2007 ulang tahun Khotimatun Rosyidah (Tergugat II), bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9K;
20. Fotocopy Foto keluarga antara Slamet Haryadi dengan Nikmah yang sudah berganti nama, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9L;
21. Fotocopy Foto keluarga antara Slamet Haryadi dengan Nikmah yang sudah berganti nama, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9M;
22. Fotocopy Foto keluarga antara Slamet Haryadi dengan Nikmah yang sudah berganti nama, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9N;
23. Fotocopy Foto keluarga antara Slamet Haryadi dengan Nikmah yang sudah berganti nama, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9O;

24. Fotocopy Foto Slamet Haryadi Suami dari ibu Nikmah yang sudah berganti nama, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda Bukti T-9P;
25. Fotocopy Foto Setelah menikah antara Slamet Haryadi dengan Nikmah yang sudah berganti nama, bermeterai cukup fotocopi dari foto, diberi tanda bukti T-9Q;
26. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 008,08,I,2016 Tertanggal 08 Januari 2016 antara Suami bernama NOOR EFENDI Bin Ahyar dengan Istri bernama NMA'RIFATUN ROSYIDAH Binti Slamet Haryadi, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10;
27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Noor Efendi, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11;
28. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sopari Gunawan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12;
29. Fotocopy Salinan Penetapan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 460/Pdt.P/2018/PN.Smg, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-13 ;
30. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-24102018-0039 atas Nama Nikmah, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14;
31. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari bapak Slamet Haryadi yang dimohonkan oleh NIKMAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca NIQMATURROSYIDAH, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-15;
32. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-20102020-0001 tertanggal 2 September 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-16;



33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama NIQMATURROSYIDAH, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-17;
34. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Khotimatun Rosyidah, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-18;
35. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Slamet Haryadi, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-19;
36. Fotocopy Kartu Keluarga Republik Indonesia atas nama Slamet Haryadi, Beragama Islam, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T-20;
37. Fotocopy Akta Jual- Beli tanah dan bangunan di jalan Karang Kojo Utara No.448 RT.005 RW.003 Kel. Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-21;
38. Fotocopy Setifikat Hak Milik No.01207 atas nama Niqmaturosyidah lahir 28 Oktober 1967 dan Khotimatun Rosyidah lahir 18 Januari 2005, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-22;
39. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Kalibanteng kulon dan Camat Semarang Barat tanggal 14 April 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-23;
40. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Kalibanteng kulon dan Camat Semarang Barat tanggal 14 April 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-24;
41. Fotocopy Sistem Informasi Penelusuran Perkara Perkara pengadilan Agama Semarang, bermeterai cukup download dari SIPP, diberi tanda bukti T-25;

Menimbang bahwa, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3 ( sesuai dengan liganisir),T-4 (sesuai dengan liganisir), T-6,T-9 (a) sampai dengan T-9(q),T-

13,T-15,T-19,T-20 copi dari copi tanpa diperlihatkan aslinya,T-25 ( sesuai dengan dwon loat sipp).

Menimbang bahwa, Turut Tergugat III mengajukan alat bukti surat dan selanjutnya diberi tanda :

1. Fotocopy Surat Keterangan waris yang ditandatangani oleh ahli waris Slamet Haryadi, tanggal 7 Januari 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-1 ;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat V mengajukan bukti surat dan selanjutnya diberi tanda :

1. Fotocopy Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T.V-1 ;
2. Fotocopy Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T.V-2 ;
3. Fotocopy Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T.V-3 ;
4. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bermeterai cukup fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T.V-4 ;
5. Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah, Nomor Akta Nikah 227/08/VII/2002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.V-5 ;
6. Fotocopy Tanda Terima Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor Akta Nikah 227/08/VII/2002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.V-6 ;
7. Fotocopy Tanda Terima Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor Akta Nikah 227/08/VII/2002, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.V-7 ;

Menimbang bahwa, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya adalah TT-5( 5,6,7) kecuali bukti T-V(1),T-V(2),T-V(3),T-V(4) adalah copi dari copi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti saksi yang enerangkan dibawah sumpah/Janji yakni :

**1. Saksi Edy Wijanarka ;**

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VII saya tidak kenal ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri NIQMATURROSYIDAH sebelumnya namanya adalah NIKMAH ;
- Bahwa NIQMATURROSYIDAH mempunyai suami yang bernama pak SLAMET HARYADI ;
- Bahwa NIQMATURROSYIDAH dan pak SLAMET HARYADI menikahnya di Kendal ;
- Bahwa mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama, KHOTIMATUN ROSYIDAH, yang kedua NMA'RIFATUN ROSYIDAH dan anak yang ketiga meninggal dunia ;
- Bahwa saya diangkat sebagai anak asuh dan disekolahkan oleh bu NIKMAH SMP kelas 1;
- Bahwa bu NIKMAH lahir tahun 1967 dan saya lahir tahun 1974;
- Bahwa NIQMATURROSYIDAH dan pak SLAMET HARYADI menikahnya tahun 2002 dan mempunyai anak kedua lahir sebelum tahun 2002, bahwa anak kedua lahir sebelum tahun 2002 karena NIQMATURROSYIDAH dan pak SLAMET HARYADI sebelumnya menikah siri ;
- Bahwa saya tahu kalau bu NIQMATURROSYIDAH pernah dipidana masalah buku nikah;
- Bahwa saya bekerja di sunan kuning dan bu NIQMATURROSYIDAH sebagai ibu asuhnya ;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI tidak tinggal di sunan kuning tetapi tinggalnya di Karangkojo;

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saya rumahnya sebelah kanan saya;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri bu NIQMATURROSYIDAH sebelumnya namanya adalah NIKMAH ;
- Bahwa NIQMATURROSYIDAH mempunyai suami yang bernama pak SLAMET HARYADI ;
- Bahwa NIQMATURROSYIDAH dan pak SLAMET HARYADI menikahnya di Kendal mereka kenal antara tahun 1991-1992 terus mereka menikah;
- Bahwa mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama, KHOTIMATUN ROSYIDAH, yang kedua NMA'RIFATUN ROSYIDAH dan anak yang ketiga meninggal dunia ;
- Bahwa terkait rumah di Karangkojo Utara saya tahu dulu ditawari sama kakaknya pak SLAMET HARYADI untuk membeli rumah tersebut, mereka menjual sebagian untuk beli tanah dan bayar hutang;
- Bahwa sewaktu mereka masih kecil-kecil sebelum terjadi permasalahan mereka pada kompak;
- Bahwa dahulu mereka mempunyai usaha tetapi usahanya bangkrut;
- Bahwa Bukti T-1 saya pernah melihat yaitu perjanjian nikah siri sebelum melakukan nikah resmi;
- Bahwa ketemu bu NIKMAH usia 20 tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi Achmadi,S.H ;**

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VII saya tidak tahu ;
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa istrinya pak SLAMET HARYADI adalah bu NIKMAH dan sekarang Namanya diganti bu NIQMATURROSYIDAH ;

- Bahwa sewaktu saya sedang di warung makan mak RUS dan ada bu NIKMAH juga lalu saya diceritain kalau tanah kosong tersebut yang beli bu NIKMAH ;
- Sejak kapan orang tua pak SLAMET HARYADI tinggal di rumah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa Kalau malam takbiran berkumpul, sehari-harinya tinggalnya di sunan kuning;
- Bahwa beli rumah tersebut uangnya dari bu NIKMAH saya tahu karena diceritain orang tua pak SLAMET HARYADI;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bu NIKMAH dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak SAMINGUN dan bu RUS buta huruf atau bisa baca tulis.
- Sebelum pak SLAMET HARYADI meninggal dunia yang tinggal disitu pak SAMINGUN, bu RUS dan pak SLAMET HARYADI, MUNTONO disuruh tinggal disitu tidak mau ;
- Bahwa orang tua pak SLAMET HARYADI tinggal disitu sejak kapan saya tidak tahu, sebelumnya tinggal di tanah kosong dengan rumah emplek-emplek;
- Bahwa orang tua pak SLAMET HARYADI dikubur disitu saya tidak tahu;
- Bahwa saya kenal dengan pak SLAMET HARYADI dan istrinya pak SLAMET HARYADI adalah bu NIKMAH dan sekarang Namanya diganti bu NIQMATURROSYIDAH ;
- Bahwa NIQMATURROSYIDAH dan pak SLAMET HARYADI mempunyai anak karena waktu itu saya dikenalkan dengan 2 anak perempuan kecil-kecil ;
- Bahwa mereka diakui oleh pak SLAMET HARYADI dan orangtuanya yaitu pak SAMINGUN dan bu RUS;
- Bahwa saya pernah ketemu orang tuanya pak SLAMET HARYADI, ibunya bilang ke saya kalau itu rumahnya;

- Bahwa saya tahu lokasinya, sampingnya ada tanah kosong dibuat jualan sama mak RUS, tadinya masih tanah kosong dibeli pak SLAMET HARYADI pakai uangnya bu NIKMAH;
- Bahwa pak SLAMET HARYADI sudah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020 ;
- Bahwa rumah yang menempati NMA'RIFATUN anak kedua bu NIKMAH dan suaminya;
- Bahwa keluarga pak SLAMET HARYADI menyetujui karena kalau hari raya selalu berkumpul;
- Bahwa semua keluarga pak SLAMET HARYADI beragama Islam ;
- Bahwa saya kenal bu NENY, saya tidak tahu sekarang bu NENY tinggal dimana, kalau dahulu tinggalnya di sekitar situ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;


Menimbang bahwa, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Oktober 2024, atas Obyek sengketa dilokasi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo), seluas  $\pm$  70 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-04-1994 Nomor : 2017/1994, terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang (Objek Sengketa), yang semula atas nama Tergugat I (NIQMATURROSYIDAH) dan Tergugat II (KHOTIMATUN ROSYIDAH) yang diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- **Letak Obyek :**

Objek terletak di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dengan batas-batas dalam surat gugatan :

- Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
- Sebelah Selatan: Tanah/Rumah Sapuan (Jl.Karang Kojo Selatan 432 i)
- Sebelah Barat :Tanah/Rumah Edi Sutikno(Jl.Karang Kojo Utara 448 A)

- Denah Obyek sengketa sebagai berikut :



- Menurut Kuasa Para Penggugat Obyek gugatan yang dimaksud seperti tersebut dalam gambar Hasil Pemeriksaan Setempat seperti disebut di Berita acara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
- Sebelah Selatan: Tanah/Rumah Sapuan (Jl. Karang Kojo Selatan 432

i)

- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Edi Sutikno(Jl. Karang Kojo Utara 448

A)

- Menurut Kuasa Para Tergugat/Turut Tergugat I, Obyek gugatan yang dimaksud seperti tersebut dalam gambar Hasil Pemeriksaan Setempat seperti disebut di Berita acara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
  - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
  - Sebelah Selatan: Tanah/Rumah Sapuan (Jl. Karang Kojo Selatan 432 i)
  - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Edi Sutikno(Jl. Karang Kojo Utara 448 A)
  
- Bahwa di lokasi Obyek gugatan Majelis Hakim mendapati Obyek gugatan yang dimaksud seperti tersebut dalam gambar Hasil Pemeriksaan Setempat seperti disebut di Berita acara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Karang Kojo Utara
  - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Munadi (Jl. Karang Kojo Utara 447)
  - Sebelah Selatan: Tanah/Rumah Sapuan (Jl. Karang Kojo Selatan 432 i)
  - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Edi Sutikno(Jl. Karang Kojo Utara 448 A)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 04 November 2024 dan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 November 2024 serta Turut Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 November 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut :

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Jawabannya materi Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*), SURYANDARI Kakak Ipar Slamet Haryadi Bin Samingun, NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn dan NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang, tidak dimasukkan sebagai pihak yang digugat;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak menarik SURYANDARI sebagai PENGGUGAT juga karena kakak pertama dari Alm Slamet Haryadi Bin Samingun yang bernama Jumari (Sudah Meninggal) memiliki istri yang bernama Suryandari serta memiliki anak 3 yaitu 1. Bagus Arief Setiawan,(PENGGUGAT IV) 2. Nabella kartika,(PENGGUGAT V)3, Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI) Semuanya beralamat Jalan Gutitan Nomor 26 RT.001 RW.002 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya memasukkan ketiga anak dari Alm Djomari, yang seharusnya yang mewaris dari almarhum Djomari ada 4 orang yaitu : Suryandari, Bagus Arief Setiawan (PENGGUGAT IV), Nabella kartika (PENGGUGAT V) Dan Iqbal Adi Wicaksono (PENGGUGAT VI);
3. Bahwa dengan tidak digugatnya kedua pihak tersebut yakni NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn yang membuat akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang didasari adanya Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 06 juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris

*Hal. 105 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg*

AGUNG TRI SAPUTRO., SH., M.Kn, yang digunakan oleh para penggugat mengajukan permohonan penetapan pada pengadilan Agama Semarang Nomor : 1670/Pdt.G/2022/PA.Smg tanggal 26 juli 2022; maka peranan notaris untuk sebagai pihak dalam perkara A Quo ini sangat penting dan menentukan dalam Fakta persidangan nantinya, maka terbukti Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*) dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa pada posita angka 4 ditambah petitum pada angka 3 dan 16terkait obyek sengketa yang diperjual-belikan berdasarkan akta jual-beli Nomor : 467/2000 tanggal 28 November 2000 yang dibuat dihadapan NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang, dimana hal itu yang dipermasalahkan oleh para penggugat, maka NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang jika tidak ditarik menjadi pihak perkara yang dipermasalahkan menjadi kabur dan tidak jelas;

5. Bahwa dengan tidak digugatnya kedua pihak tersebut yakni NY. ELLY NINANINGSIH, S.H.,PPAT Di Kota Semarang yang membuat akta jual-beli Nomor : 467/2000 tanggal 28 November 2000, maka peranan notaris untuk sebagai pihak dalam perkara A Quo ini sangat penting dan menentukan dalam Fakta persidangan nantinya, maka terbukti Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*) dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Eksepsi *error in persona* – Salah Pihak. Bahwa TERGUGAT IV (NOOR EFENDI), TURUT TERGUGAT I (SOPARI GUNAWAN), TURUT TERGUGAT II (ARIES WARDHANA) Digugat Secara Pribadi Yang Tidak Ada Hubungan Dalam Perkara A Quo Ini;

1. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menjabarkan permasalahan hukum didalam gugatan A Quo ini, dimana antara susunan pada posita gugatan dan petitum tidak berkorelasi terhadap hukum yang berlaku;

2. Para Penggugat menarik pihak TERGUGAT IV ( NOOR EFENDI ) itu keliru karena TERGUGAT IV kapasitas hukum didalam permasalahan antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  3. Bahwa TERGUGAT IV ( NOOR EFENDI ) ini hanya sebagai Menantu dari TERGUGAT I, dan kesalahan dari TERGUGAT IV tidak diceritakan secara detail didalam Posita Gugatan Para Penggugat, maka seyogyanya Para Penggugat tidak menjadikan TERGUGAT IV menjadi Pihak didalam perkara A QUO ini;
  4. Bahwa dalam pernikahan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pihak yang menjadi wali adalah Slamet Haryadi, yang disaksikan dan dihadiri oleh Penggugat III (Rini Sulastri) bersama suaminya yang bernama pramudya wardana, Dihadiri juga oleh kakak Slamet Haryadi yang bernama Djomari bersama istri yang bernama Suryandari;
  5. Bahwa didalam pernikahan antara TERGUGAT III Dan TERGUGAT IV yang menjadi wali nikah dari TERGUGAT III adalah orang tua kandung dari TERGUGAT III yaitu Alm SLAMET HARYADI Bin Samingun;
  6. Bahwa Para Penggugat juga menarik TURUT TERGUGAT I (SOPARI GUNAWAN) secara pribadi yang tidak ada kolerasi hukum didalam permasalahan hukum antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  7. Bahwa Para Penggugat juga menarik TURUT TERGUGAT II (ARIES WARDHANA) secara pribadi yang tidak ada kolerasi hukum didalam permasalahan hukum antara Para Penggugat Dengan TERGUGAT I;
  8. Bahwa bila diteruskan gugatan ini akan membingungkan bagi para pihak yang berperkara jika tetap dilanjutkan. Oleh karena itu gugatan a quo menjadi Salah Pihak atau *error in persona* dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Eksepsi Obscur Libel, PARA PENGGUGAT mencampur adukan antara Perkara Pernikahan, Perkara Waris, Perkara Wanprestasi, Perkara PTUN dan Perkara Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa Para Penggugat Tidak menjelaskan secara lengkap terkait siapa saudara Slamet Haryadi Bin Samingun, lahir dimana?, semasa hidupnya memiliki istri dan anak atau tidak? Itu tidak dijelaskan secara detail sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur;
2. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I saling kenal dan memadu asmara Sejak tahun 1994 dimana mereka berdua menjalin asmara dengan disaksikan almarhum bapak samingun (Bapak Samingun Merupakan Orang Tua Kandung Slamet Haryadi, Penggugat I, Penggugat II Dan Penggugat III) Pernikahan Slamet Haryadi dan TERGUGAT I disaksikan juga oleh Kakak Kandung Slamet haryadi yang pertama bernama JUMARI, Sedangkan JUMARI Memiliki Istri Yang Bernama Suryandari yang dikaruniai 3 orang Anak Kandung yang didalam perkara ini sebagai pihak Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan sengaja tidak menjadikan pihak yang merupakan Suryandari istri dari Almarhum Jumari (Kakak kandung nomer pertama dari Slamet Haryadi sudah meninggal) dan Suryandari juga merupakan ibu kandung dari PENGGUGAT IV ( BAGUS ARIEF SETIAWAN ), PENGGUGAT V ( NABELLA KARTIKA ) Dan PENGGUGAT VI ( IQBAL ADI WICAKSONO ) maka yang berhak mewakili upaya hukum dari ahli waris JUMARI adalah SURYANDARI (Selaku Istri), BAGUS ARIEF SETIAWAN, NABELLA KARTIKA Dan IQBAL ADI WICAKSONO (Selaku Anak Kandung);
4. Bahwa Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I merasa saling cocok dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahannya Pada Hari Kamis Tanggal 04 Juli 2002 dengan segala pengurusan administrasi yang diurus oleh Alm Slamet Haryadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/2002 yang hingga saat ini masih berlaku dan Sah Menurut Hukum;
5. Bahwa Semasa Pernikahan Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I memiliki 3 (Tiga) anak, Anak 1. Adalah TERGUGAT III , Anak 2 Adalah

Tergugat II dan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang Telah meninggal pada saat persalinan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih yan beralamat Di Jalan Naryo Atmajan 27 A Ambarawa Kabupaten Semarang Tanggal 1 Agustus 2006 dan dimakamkan Dipemakaman Umum Ambarawa;

6. Bahwa didalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Halaman 6 Huruf C Angka 3 yang isinya terkait Hukum Kewarisan Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan menurut agama islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai Pewaris, yang artinya apabila anak yang dilahirkan setelah nikah secara agama juga mendapat hak pewaris dan apalagi anak dilahirkan setelah tercatat didalam administrasi kependudukan sudah seyogyanya mendapat warisan dari orang tuanya ( kepentingan hukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sebagai anak tetap harus dilindungi );
7. Bahwa semasa pernikahannya Alm SLAMET HARYADI dan TERGUGAT I mempunyai harta bersama yang dibeli serta direnovasi dari hasil keringat kerja dan usaha TERGUGAT I antara Lain :
  - A. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01207/Sarirejo (semula SHGB Nomor 477/Sarirejo) Seluas +/- 70m2 terletak dijalan Jl. Karangkojo Utara NO.448 RT. 005, RW.003, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
  - B. Tanah dan bangunan HM 150 seluas 206m2 menjadi HM 6315 awalnya terletak di kelurahan gemah kecamatan pedurungan karena pemekaran wilayah menjadi terletak dijalan Sendangguwo III Kelurahan Sendangguwo,Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

8. Bahwa asal muasal tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut dimiliki oleh pemilik lama yang bernama Nyonya LIE OEN NIO dan telah mendapat persetujuan suaminya yang bernama LIAW HAN SIN ( Yang merupakan Cucuk dari Nyah Kecap/Bos dari Ibu Terus yang berdomisili di Surabaya ) ditawarkan kepada karyawannya yang bernama ibu Alm Terus ( Orang Tua Slamet Haryadi ), setelah itu alm Terus bercerita ke Pak RT.05 kelurahan sarirejo (Bp.Sopari Gunawan/TURUT TERGUGAT I) meminta untuk menawarkan tanah tersebut kepada istri slamet haryadi, yang bernama nikmah/TERGUGAT I untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, lalu selang beberapa hari +/- 1 minggu pemiliknya datang dari surabaya yang bernama Nyonya LIE OEN NIO untuk menemui Keluarga Slamet lalu slamet mendatangi rumah bapak Sopari Gunawan RT-05 (Turut Tergugat I) untuk menanyakan jika obyek sengketa tersebut mau dibawa kemana untuk pengurusan jual-belinya lalu bersepakat dibawa NY. ELLY NINANINGSIH, SH, PPAT di kota Semarang;
9. Bahwa sebelum obyek sengketa tersebut ditawarkan istri slamet haryadi yang bernama NIKMAH (TERGUGAT I) sempat ditawarkan kepada Suryandari istri dari kakak Slamet Haryadi yang nomer pertama yang bernama Djomari, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan yang dikarenakan pada saat itu Suryandari belum memiliki uang untuk membeli tanah dan bangunan obyek sengketa;
10. Bahwa Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 kerumah istrinya (TERGUGAT I) daerah argorejo untuk meminta uang untuk membeli obyek sengketa tersebut, setelah itu Slamet Haryadi mengajak Bapak Sopari Gunawan selaku ketua RT.05 untuk melakukan transaksi jual-beli dan melakukan pembayaran yang sumber keuangannya dari TERGUGAT I tersebut;
11. Bahwa obyek sengketa tersebut kenapa dinamakan slamet haryadi karena istri slamet (TERGUGAT I) tidak berdomisili di karang kojo sesuai dengan wilayah obyek sengketa tersebut berada;

12. Bahwa slamet dan nikmah (TERGUGAT I) pada kejadian tersebut sudah menikah secara agama tetapi baru diresmikan tahun 2002;
13. Bahwa dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatannya dengan bersandarkan kepada Pasal 1365 KUH PERDATA, dengan kata lain PARA PENGGUGAT akan menggugat adanya perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan hukum Para Tergugat Dan Para Tergugat sehubungan Petitum/Permohonan dari Para Penggugat;
14. Bahwa memperhatikan baik TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, Dan TURUT TERGUGAT VII ditambah pada Petitum Gugatan dari Para Penggugat Angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 yang meminta untuk melakukan perbuatan tertentu dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan :

Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 s.t.t.d Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

15. Bahwa didalam Petitum 8,9,10,11,12 yang intinya memerintahkan TURUT TERGUGAT VII (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ) untuk melakukan perbuatan tertentu maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan pasal 53 ayat(1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan : "Seseorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan guatan tertulis

kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi” Kewenangan mengadili bukan peradilan umum melainkan pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dengan dikuatkan Pasal 134 HIR “Jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib mengaku tidak berwenang (Rv.132;IR.136,190);

16. Bahwa Para Penggugat merasa kebingungan untuk menjabarkan permasalahan hukum didalam gugatan A Quo ini, dimana antara susunan pada posita gugatan dan petitum tidak berkorelasi terhadap hukum yang berlaku;
17. Bahwa menurut pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan , sinar Grafika 2017 halaman 515 Sebagai berikut :
  - “ Tidak jelasnya dalil gugatan, posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bias juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan fakta (Fetelijke ground) dalil gugatan seperti itu,tidak memenuhi syarat formil Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en becpaalde conclusive);
18. Bahwa pendapat ahli tersebut diatas diperkuat dan dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.250K/Pdt/1984, Sebagai berikut :
  - “ Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa, penggugat memperoleh ha katas tanah sengketa dari kakeknya (Apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya) selain itu, penggugat tidak menjelaskan , siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan,



Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*Feitelijke ground*) Gugatan;

19. Bahwa karenanya berdasar hukum untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa, selanjutnya Eksepsi dari Turut Tergugat III dalam jawabannya adalah sebagai berikut:

### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Op de Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat perihal: Perbuatan Melawan Hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan tindakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;

3. Bahwa dengan tidak disebutkannya Perbuatan Turut Tergugat III yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya, maka dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah dalil gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi materi Eksepsi tersebut Penggugat I,II,III,IV,V,VI telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 09 juli 2024. Yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap menjadi kesatuan dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa menurut Majelis terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV, Turut Tergugat I. dan Turut Tergugat III tersebut adalah sudah menyangkut Materi Pokok yang harus dibuktikan kebenarannya setelah Majelis menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, hal mana bersebab secara fakta tidaklah dapat dibedakan fakta dari Eksepsi dengan fakta dalam pokok perkara sehingga materi Eksepsi menjadi tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis demi selesainya perkara ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terdapatnya formalitas gugatan dari Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam posita gugatannya apabila dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diajukannya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Majelis terhadap kedudukan dari NOTARIS DWI FRATMAWATI SH., M.Kn yang membuat akta keterangan waris nomor : 1/KHW/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 (bukti P- 7) yang didasari adanya Akta Pernyataan Nomor : 01 tanggal 06 juli 2023 (bukti P- 5) yang

dibuat dihadapan Notaris AGUNG TRI SAPUTRO., SH., M.Kn, dan telah digunakan oleh para penggugat mengajukan permohonan penetapan pada pengadilan Agama Semarang Nomor : 1670/Pdt.G/2022/PA.Smg tanggal 26 juli 2022 (bukti P- 6) adalah menjadi sangat krusial untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo hal mana bersebab terdapat perbuatannya secara masing masing yang bercausalitas terhadap kedudukan dari Para Penggugat tersebut yang Notabene adalah telah mengklasifikasi dirinya sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Haryadi Bin Samingun;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis secara fakta telah terdapat kekurangan personal sebagai pihak yang harus didudukkan oleh para Penggugat dalam gugatannya sehingga terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut dapatlah terklasifikasi sebagai kurang pihak sehingga secara fakta formalitas gugatannya tidaklah terpenuhi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan terhadap gugatan dari Penggugat I,Penggugat II,Penggugat Penggugat III, Penggugat IV,Penggugat V,Penggugat VI tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat I,Penggugat II,Penggugat Penggugat III, Penggugat IV,Penggugat V,Penggugat VI tidak dapat diterima maka haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 8 RV, Pasal 163 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

##### **A. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat VII

##### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari jumat , tanggal 29 November 2024, oleh kami, Indirawati, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Ruslan Hendra Irawan, S.H, M.H. dan Sri, Ari Astuti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, S.H., Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

**T.t.d.**

**Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**

**T.t.d.**

**Sri Ari Astuti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**T.t.d.**

**Wasiyati, S.H.**

Hakim Ketua,

**T.t.d.**

**Indirawati, S.H.M.H.**

Perincian Biaya :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. 50.000,00        |
| 3. Biaya PNBP                 | : Rp. 130.000,00       |
| 4. Biaya Panggilan            | : Rp. 647.000,00       |
| 5. Penggandaan                | : Rp. 88.200,00        |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp1.500.000,00       |
| 7. Redaksi Put Akhir          | : Rp. 10.000,00        |
| 8. Materai Put Akhir          | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h                   | : Rp.2.465.000,00      |

(dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 117 dari 117, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN.Smg



Pengadilan Negeri Semarang  
Panitera Tingkat Pertama  
Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

